

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PELAKU PIDANA PERSETUBAHAN  
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM KELUARGA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN ANAK DI POLRES REJANG LEBONG**

**TESIS**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam*



**OLEH:**

**BAYU SUGARA**

**NIM : 23801006**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
TAHUN 2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAYU SUGARA, S.H.  
NIM : 23801006  
Tempat, Tanggal Lahir : Taba Padang, 30 Mei 1997

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul “Analisis Penerapan Sanksi Pelaku Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Polres Rejang Lebong” benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk di pergunakan seperlunya.

Curup, 10 Agustus 2025  
Saya yang menandatangani



Bayu Sugara, S.H.  
NIM. 23801006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
 PROGRAM PASCASARJANA





Jl. Dr. Ak Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
 Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id)

HALAMAN PENGESAHAN

No: 566 /In.34/PS/PP.00.9/ 08 /2025

Tesis yang berjudul "Analisis Penerapan Sanksi Pelaku Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Polres Rejang Lebong" Yang ditulis oleh saudara Bayu Sugara, S.H., NIM : 23801006, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 19 Agustus 2025 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis ini.

Curup, Agustus 2025

Ketua Sidang  <b>Dr. Irwan Fathurrochman, S.Pd.I., MPd</b> NIP 198408262009121008	Tanggal 25/8/2025
Penguji Utama  <b>Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA</b> NIP 197504062011011002	Tanggal 25/8/25
Penguji I / Pembimbing I  <b>Prof. Dr. H. Yusefri, M.Ag</b> NIP 197002021998031007	Tanggal 25/8/2025
Sekretaris / Pembimbing II  <b>Dr. Syarial Dedi, M.Ag</b> NIP 197810092008011007	Tanggal 25/8/025
Mengetahui, Rektor IAIN Curup  <b>Prof. Dr. H. Idi Warsah, M.Pd.I</b> NIP 19730415 20051 1 009	Agustus 2025 Direktur Pascasarjana IAIN Curup  <b>Prof. Dr. H. Rismengkubuwono, M.Pd</b> NIP 19630826 199903 1 001




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id)


PERSETUJUAN KOMISI  
PEMBIMBING TESIS

Nama : Bayu Sugara, S.H.  
NIM : 23801006  
Judul : *"Analisis Penerapan Sanksi Pelaku Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Polres Rejang Lebong"*

Pembimbing I


  
Prof. Dr. H. Yusufri, M.Ag  
NIP 197002021998031007

Pembimbing II

  
Dr. Syarial Dedi, M.Ag  
NIP 197810092008011007

Curup, Agustus 2025  
Mengetahui,  
Penanggung Jawab Program Studi  
Hukum Keluarga Islam (HKI)



  
Rafanto Bin Ridwan, LC., MA., Ph.d  
NIP 19741127 202331 1 003




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113

PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul "Analisis Penerapan Sanksi Pelaku Pidana Persektubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Polres Rejang Lebong" Yang ditulis oleh Bayu Sugara, S.H., NIM : 23801006, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Ujian Tesis.

Curup, Agustus 2025

Ketua Sidang  Dr. Irwan Fathurochman, S.Pd.I., M.Pd NIP 198408262009121008	Tanggal 25/8/2025
Penguji Utama  Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA NIP 197504062011011002	Tanggal 25/8/25
Penguji I / Pembimbing I  Prof. Dr. H. Yusefri, M.Ag NIP 197002021998031007	Tanggal 25/8/2025
Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP 197810092008011007	Tanggal 25/8/025

## **MOTTO**

**“ Kesulitan hari ini adalah cerita sukses di masa depan “**

**“Ketika kau merasa ingin menyerah, ingatlah mengapa kau memulainya “**

## PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanKu kekuatan, membekaliKu dengan ilmu serta memperkenalkanKu dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya tesis yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat Kukasihi dan Kusayangi.

Karya tesis inintuntas berkat usaha, doa dariKu dukungan orang-orang baik yang Allah hadirkan dihidupKu. Dan tesis ini ini Kupersembahkan untuk:

1. Kami ucapkan syukur kepada dzat yang maha segala-galanya yaitu Allah SWT karena telah memberiKu kesempatan untuk menimba ilmu di Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup). Semoga ilmu yang Ku pelajari barokah dan semakin membuatKu bertaqwa kepada Allah SWT.
2. Terimakasih untuk diriku sendiri yang selalu mau bangkit dari segala hal yang telah ku alami selama hidup di dunia ini. Semoga diri ini semakin baik dan lebih baik lagi seterusnya sampai ajal datang.
3. Kepada Ayahanda H. Raka Dayu Putra alias Abas yang selalu memberikan kasih sayang, doa, secara dukungan lahir batin, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga. Tentunya tiada mungkin dapat Kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan ini
4. Terkhusus kepada Ibunda Tercinta Hj. Suryana gelar ini dipersembahkan untuk ibunda yang telah melahirkan hingga merawat dan mensukseskan anakmu ini dari kecil hingga sampai dititik sejauh ini tidak akan mampu anakmu mengganti semua pengerobanan yang telah engkau berikan selama ini dan semoga ibu bangga atas pencapaian anaknya hingga mendapat gelar Magister Hukum ini .
5. Kepada istriku tercinta dan yang palingku sayangi Meilani Harfika Sari. M.Pd. terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi selama ini yang selalu menemani baik suka maupun duka hingga akhirnya dapat menyelesaikan perkuliahan ini serta selalu menjadi motivator serta support sistem yang terbaik

dalam hidupku dan selalu sabar menemaniku dari awal perkuliahan hingga mencapai gelar Magister Hukum.

6. Terimakasih kepada saudara kandungku ayuk Desi Serli Novega, S.Pd. dan serta Adik Kandung dan adik ipar ku VITONA PUTRI AGUSTEN dan PIKI FEBRIANI yang memberikan motivasi, nasihat, dukungan moral serta material yang selalu membuatku semangat untuk menyelesaikan tesis ini. Intinya terima kasih banyak buat kalian semua yang telah memberikan banyak kebaikan , dan gelar ini dipersembahkan untuk kalian semua.
7. Terima kasih kepada teman seangkatan HKI 2025 dan Sat Reskrim Polres Rejang Lebong yang telah turut serta membantu dan memberikan semangat dan kebersamaan selama menjalani perkuliahan ini , dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan sukses selau serta jalinan silaturahmi masih terjalin
8. Terimakasih diucapkan kepada Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan arahan dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah baikkan dan dipeprmudahkan segala urusan Beliau di dunia dan akhirat.
9. Terimakasih diucapkan kepada Bapak Prof. Dr. H. Yusefri, M.Ag selaku pembimbing I tesis yang juga selalu memberikan arahan dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah baikkan dan dipermudahkan segala urusan Beliau di dunia dan akhirat.
10. Terimakasih diucapkan kepada Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag selaku Pembimbing dua yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses penyusunan Tesis ini.

جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “*Analisis Penerapan Sanksi Pelaku Pidana Persetubuhan terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Polres Rejang Lebong*”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam (HKI).

Selawat dan salam penulis do’akan agar Allah SWT selalu memberikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita selalu mendapat syafa’atnya di yaumul akhir nanti. Penulisan tesis ini tidak mungkin dapat diselesaikan, tanpa ada bimbingan, bantuan dan dorongan serta petunjuk dari semua pihak yang terkait. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada Dosen Pembimbing, dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Rejang Lebong yang selalu data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan tesis ini. Serta tidak lupa juga keluarga dan teman-teman HKI yang selalu memberikan suport dan semangat.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam Tesis ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, tegur sapa yang konstruktif dari semua pihak penulis terima, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Curup, Agustus 2025

Penulis

**Bayu Sugara, S.H**

## Abstrak

Pada tingkat kepolisian, Polres Rejang Lebong memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, khususnya yang rentan, seperti anak-anak di bawah umur. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur di Polres Rejang Lebong menjadi bagian integral dari upaya Polres Rejang Lebong untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan tersebut. Penelitian ini bertujuan 1) untuk menganalisis penerapan sanksi pelaku pidana terhadap persetubuhan anak dibawah umur di Polres Rejang Lebong. 2) untuk menganalisis penerapan sanksi pelaku pidana dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Polres Rejang Lebong. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis empiris berdasarkan Sumber data yaitu bahan hukum sekunder dan primer. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan proses penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak sudah sesuai dengan Pasal 76 D, Pasal 81 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Polres Rejang Lebong. Upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat tindakan berupa penangkapan, penahanan dan penyitaan serta memanggil orang untuk didengar dan periksa sebagai tersangka atau saksi sampai dengan pemberkasan perkara yang kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri. Adapun kendala dalam Penerapan hukum pidana terhadap pelaku persetubuhan anak dibawa umur di Polres Rejang Lebong yaitu takut dan stigma korban, Keterbatasan Bukti, kurangnya Sumber Daya dan Tenaga Ahli dan hambatan hukum dan normatif.

**Kata kunci:** *Hukum Pidana. Penerapan Sanksi, Persetubuhan Anak, Perspektif Hukum, Undang-Undang Perlindungan Anak.*

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PENGUJI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Tindak Pidana .....	8
1. Pengertian Tindak Pidana .....	8
3. Pengertian Anak.....	27
3. Tindak Pidana Persetubuhan menurut Hukum Pidana Islam .....	35
4. Tindak Pidana Hudud Dalam Islam.....	50
B. Kajian Hukum Keluarga Islam terhadap Persetubuhan Terhadap Anak dibawah umur: .....	55
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>67</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	67
B. Jenis penelitian .....	67
C. Jenis Data.....	67
D. Teknik Pengumpulan Data .....	68
E. Analisis Data.....	68

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>70</b>
A. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.....	70
B. Analisis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam .....	92
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Simpulan.....	100
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, yang mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan- ketentuan yang diatur oleh negara.<sup>1</sup> Apabila berbicara masalah hukum, maka akan dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pergaulan hidup manusia di masyarakat yang diwujudkan sebagai proses interaksi dan interrelasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya didalam kehidupan bermasyarakat.

Kehidupan masyarakat modern yang serba kompleks dewasa ini semakin berkembang dan dinamis seiring Bergeraknya waktu. Perkembangan itu dapat terlihat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan bidang-bidang lainnya. Namun, perkembangan tersebut tidak hanya menimbulkan perubahan sosial yang berdampak positif tetapi juga menimbulkan masalah sosial.<sup>2</sup> Dalam hal untuk mencapai tujuan dan kepentingan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan materiil maupun immateriil, tidak sedikit kemungkinan timbul kebersamaan bahkan mungkin sebaliknya saling bertentangan satu sama lainnya.<sup>3</sup> Pertentangan yang timbul akan mengakibatkan suatu kekacauan atau kerusuhan bahkan akan menimbulkan tindakan anarkis. Kondisi ini bukanlah hal yang dicita-citakan oleh masyarakat, karena yang dicita-citakan oleh masyarakat adalah kehidupan yang tertib, damai, tentram dan aman.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 25

<sup>2</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 178.

<sup>3</sup> Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 98.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 67.

Dalam berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat, yang penting pula mendapatkan perhatian khusus adalah timbulnya kejahatan yang pelakunya tidak memandang jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Melihat perkembangan yang ada dalam masyarakat semakin hari menampakkan peningkatan yang telah merambah pada segi-segi perbuatan kriminal yang secara yuridis formal menyalahi ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan lain diluar KUHP.<sup>5</sup>

Demi terciptanya kehidupan yang tertib, damai, tentram dan aman dalam kehidupan bermasyarakat, Negara telah menciptakan ketentuan- ketentuan berupa norma-norma atau kaidah-kaidah yang menentukan bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam bermasyarakat, sehingga dengan demikian pelanggaran terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman baik berupa penderitaan atau nestapa.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Untuk memperoleh hal tersebut diperlukan upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif, sebelum dan setelah terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap hukum. Masalah kejahatan memang patut mendapatkan perhatian khusus yang sungguh-sungguh dan terus-menerus, bukan hanya mereka yang terlibat aktif di bidang hukum baik itu mahasiswa Fakultas Hukum, seluruh aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) serta para pengacara dan konsultan, tapi juga masyarakat pada umumnya.<sup>6</sup>

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan kesusilaan berupa persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Perkembangan zaman dan kebutuhan akan perlindungan anak yang semakin besar, memerlukan pemikiran yang lebih akan hak-hak anak, karena di tangan merekalah, masa depan bangsa tersandang.

---

<sup>5</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 3

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 4

Dalam menyiapkan generasi penerus bangsa, anak merupakan aset utama. Tumbuh kembang anak sejak dini merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara. Namun tidak dapat dipungkiri dalam proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural, yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak.

Untuk kasus kejahatan kesusilaan yang dilakukan terhadap anak sekarang ini mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Dari waktu ke waktu jumlahnya tidak terbendung, *modus operandi*nya pun beraneka ragam, ada yang menggunakan cara membujuk korban dengan diberi sejumlah uang, membelikan sesuatu yang diinginkan korban atau memberikan sesuatu yang sangat diharapkan, menjanjikan sesuatu, bahkan memberikan ancaman yang mungkin ditakuti oleh anak.<sup>7</sup> Dengan modus-modus tersebut pelaku kemudian melakukan kejahatan kesusilaan tersebut di tempat yang dirasa aman bagi pelaku.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, sehat, cerdas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Perlindungan anak yaitu usaha mengadakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhi hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

---

<sup>7</sup> Elza Peldi Taher, *Kejahatan Seksual terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.35

Hadirnya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai hukum positif yang memberi jaminan perlindungan anak, semestinya cukup membuat lega bagi orang tua dan kelompok masyarakat yang memiliki perhatian terhadap masalah anak di Indonesia. Namun realitas keadaan anak di muka bumi ini masih belum menggembirakan, nasibnya belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memposisikan anak sebagai sesuatu yang bernilai, penting dan sebagai penerus masa depan bangsa dan negara. Anak sangat rentan menjadi korban dalam suatu kejahatan. Anak sering kali menjadi objek dalam hal pelecehan hak-hak. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakberdayaan seorang anak. Anak sering menjadi korban kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.<sup>8</sup>

Kejahatan kesusilaan terhadap anak masih sering terjadi di seluruh kota yang ada di Indonesia. Bentuk tindak pidana tersebut berbeda-beda. Mulai dari perbuatan persetubuhan, perbuatan cabul, penganiayaan, perdagangan anak, eksploitasi seksual anak, bahkan pembunuhan anak. Tindak pidana persetubuhan yang di lakukan terhadap anak dalam hal terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang oknum kepala sekolah yang karena tidak mampu menahan nafsu birahinya tega melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap seorang anak yang sebenarnya anak tersebut masih di bawah umur. Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh oknum tersebut merupakan perbuatan yang sangat keji dan tidak bermoral yang tentunya akan berdampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.<sup>9</sup>

Jika tidak ada perhatian lebih terhadap usaha perlindungan hukum terhadap anak tersebut, maka sebanyak apapun aturan yang dibuat tidak akan mampu memberikan perlindungan terhadap anak, karena aturan tersebut hanya akan menjadi produk dari pembuat undang-undang tanpa adanya efek terhadap

---

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297

<sup>9</sup> Dewi Lestari, *Kejahatan Seksual terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Keadilan 9, no. 2 (2021): 145–158

realitas kehidupan dan pada akhirnya kejahatan terhadap anak akan semakin merajalela di negara kita seperti yang terjadi sekarang ini.

Istilah pidana merupakan bersifat khusus sehingga perlu pembatasan pengertian yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Soedarto memberikan pengertian pidana ialah nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>10</sup>

Pasal 287 KUHP juga memberikan pengertian zina. Seorang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana zina menurut pasal 287 KUHP, yaitu terhadap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang di luar perkawinan dengan seorang perempuan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga olehnya bahwa perempuan yang bersangkutan belum berumur 15 (lima belas) tahun. Jika usia perempuan tersebut tidak jelas maka dapat diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa perempuan tersebut belum waktunya untuk dinikahi. Hukuman yang ditentukan dalam pasal ini adalah pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pengertian zina menurut hukum pidana islam telah dijelaskan oleh ulama Zahiriyah dan ulama Zaidiyah sebagai berikut :

Ulama ‘Zahiriyah mendefinisikan bahwa: “*zina adalah menyetubuhi orang yang tidak halal dilihat, padahal ia tahu hukum keharamannya, atau persetubuhan yang diharamkan.*”

Ulama ‘ Zaidiyah mendefinisikan bahwa : “ *zina adalah memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan orang hidup yang diharamkan, baik ke dalam kubul maupun dubur tanpa ada syubhat.*

Perbuatan zina dilarang oleh umat islam, hal ini umat islam berpedoman pada firman Allah SWY. Dalam Al-Quran Surah al-isra’(17):32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : “*dan janganlah kamu mendekati zina (zina) itu suatu perbuatan keji*

---

<sup>10</sup> Soedarto, *Hukum Pidana I* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1986), hlm. 16

*dan suatu jalan yang buruk.”*

Perbuatan zina akan mendapatkan hukuman, baik zina yang dilakukan oleh pelaku yang sudah menikah maupun pelaku zina yang masih lajang. Hukuman zina telah dijelaskan dalam Al-Quran Suran an-Nur (24):2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”*

Dalam Hukum Keluarga Islam, persetubuhan terhadap anak di bawah umur tidak bisa dibenarkan serta haram menurut syariat, tidak sah menurut hukum keluarga, dan tindak pidana berat menurut hukum positif meski ada alasan nikah siri atau suka sama suka karna menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tidak membenarkan hal tersebut dan memberikan sanksi berat bagi yang melakukan persetubuhan terhadap anak, jadi kesimpulannya sanksi Zina Muhsan memiliki kesamaan terhadap pemberian sanksi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pelaku yang melakukan persetubuhan agar menjadi perhatian khusus dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.

Dari uraian di atas dapat diambil satu pemahaman bahwa beberapa aturan tentang perlindungan hukum terhadap anak telah dibuat oleh pemerintah, namun seiring dengan itu kejahatan terhadap anak khususnya persetubuhan juga semakin meningkat. Oleh karena itu penulis mengkaji tentang kejahatan kesusilaan yang dilakukan pria dewasa terhadap anak, dalam hal ini persetubuhan terhadap anak. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul *“Analisis Penerapan Sanksi Pelaku Pidana Persetubuhan terhadap Anak di Bawah Umur dalam*

***Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan di Polres Rejang Lebong”.***

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan sanksi pelaku pidana terhadap persetubuhan anak di bawah umur di Polres Rejang Lebong ?
2. Bagaimana penerapan sanksi pelaku pidana terhadap persetubuhan anak di bawah umur dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Polres Rejang Lebong ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui penerapan sanksi pelaku pidana terhadap persetubuhan anak di bawah umur di Polres Rejang Lebong.
2. Mengetahui penerapan sanksi pelaku pidana terhadap persetubuhan anak di bawah umur dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Polres Rejang Lebong.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat yang penulisan ini harapkan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri pada khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengemban tugas profesi hukum.
3. Diharapkan dapat memberikan masukan pada semua pihak dalam rangka penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup> Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana itu ditujukan kepada orang yang ditimbulkan kejadian itu.

Sementara kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda *delict*. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia arti delik diberi batasan yaitu : “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.<sup>12</sup>

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*),<sup>13</sup> asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan

---

<sup>11</sup> Moeljatno, S. H. *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara, 2021. H. Hlm 5

<sup>12</sup> Huda, S. (2015). Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *HUNafa Jurnal Studia Islamika*, 12(2), 377-397.

<sup>13</sup> Ilyas, Amir. "Perwujudan Prinsip Legalitas dalam Tindak Pidana Penghinaan." *Amanna Gappa* (2017): 79-104

terlebih dahulu dalam undang-undang.

Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin : “*Nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”, yang dapat dirumuskan dalam bahasa Indonesia kata demi kata: “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”.<sup>14</sup>

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Dalam ilmu hukum pidana terdapat pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi 2 buku ke-2 dan ke-3 melainkan juga merupakan dasar bagiseluruh sistem hukum di dalam perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan.<sup>15</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Kata *strafbaar* artinya „dapat dihukum“. Arti harfiahnya ini tidak dapat diterapkan dalam bahasa sehari-hari karena yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan menghukum kenyataan, perbuatan, maupun tindakan. Oleh sebab itu, tindak pidana adalah tindakan manusia yang dapat menyebabkan manusia yang bersangkutan dapat dikenai hukum atau dihukum. Menurut Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Di samping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya halihwal atau keadaan tertentu yang

---

<sup>14</sup> Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2010. hlm 25

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Grafika, 2009), hlm. 211

menyertai perbuatan.<sup>16</sup>

Dalam ilmu hukum, ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”, istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “*straf*”, tetapi menurutnya istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”. Sementara Muladi dan Bardanawawi Arief, istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni<sup>17</sup>

1) Dari sudut pandang teoritis.

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.

2) Dari sudut undang-undang.

Sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah :<sup>18</sup>

1) Perbuatan;

2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);

3) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

---

<sup>16</sup> Leden Marpaung, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 10

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 79

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 79

Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :<sup>19</sup>

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang);
- 4) Dipertanggungjawabkan.<sup>20</sup>

Sementara itu Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Kelakuan (orang yang);
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- 3) Diancam dengan hukuman;
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- 5) Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III KUHP memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 80

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 81

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 82

dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana:<sup>22</sup>

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana.

Oleh sebab itu unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

- 1) Merupakan perbuatan manusia;
- 2) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan
- 3) Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku (syarat materiil).

Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum itu sendiri. Maksudnya adalah perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana bila telah diatur dalam aturan hukum. Tindakan-tindakan manusia yang tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai sanksi dari aturan hukum yang bersangkutan. Biasanya akan dibentuk aturan hukum yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut. Bila dirinci maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif.

Unsur subjektif, yang menjelaskan manusia yang dimaksud yang dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi. Unsur

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 82

subjektif, unsur ini meliputi :

- 1) Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- 2) Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- 3) Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP)
- 4) Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain
- 5) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Sementara unsur objektif adalah janji, kesempatan, kemudahan kekayaan milik negara yang terdiri dari uang, daftar, surat atau akta, dan tentu saja barang. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:

Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).

- a. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- b. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu

harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

## 2. Pengertian Persetubuhan

Dalam tataran kehidupan bermasyarakat, seringkali masyarakat menganggap bahwa antara persetubuhan dan pemerkosaan memiliki makna yang sama, padahal pada dasarnya persetubuhan dan pemerkosaan mempunyai perbedaan yang secara teori dapat dengan mudah dibedakan. Jika perbuatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka perbuatan tersebut adalah pemerkosaan, tetapi apabila perbuatan tersebut disertai dengan bujuk rayu sehingga membuat korban melakukan hubungan intim, maka perbuatan tersebut dinamakan persetubuhan. Pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo yaitu:<sup>23</sup>

“Persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani”.<sup>24</sup>

Beberapa pasal dalam KUHP dimuat larangan zina dan perzinaan (perbuatan cabul) yang berlaku untuk seluruh penduduk di Indonesia. Perbuatan zina atau mukah, menurut pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya

---

<sup>23</sup> Putri, Alivya Valerina Salsa. *Analisis Disparitas Pidana Pada Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Se-SULSEL 2019-2021)= Criminal Disparity in Court Judgement Against Rape Crimes (Comparative Study of South Sulawesi District Court Decision 2019-2021)*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2023

<sup>24</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, tanpa tahun), hlm. 74

masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.

Yang dimaksud dengan persetubuhan, menurut R. Soesusilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292).

a. Persetubuhan menurut hukum positif

Menurut pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Bagian inti delik dari pasal diatas adalah :

- 1) Bersetubuh dengan perempuan diluar kawin.
- 2) Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

Selanjutnya dalam pasal 287 (2) disebutkan penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294. Unsur yang terkandung dalam pasal 291 adalah akibat dari persetubuhan itu, diantaranya luka-luka, luka berat dan luka ringan. Sedangkan dalam pasal 294 adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya, pembantu atau bawahannya.

Jika rumusan dalam pasal 287, terdapat dua jenis tindak pidana di dalamnya, yang pertama adalah tindak pidana aduan, yang terdapat dalam unsur bersetubuh dengan anak yang umurnya diatas 12 (dua belas)

tahun dan belum mencapai lima belas tahun.

Di dalam tindak pidana adu /delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila diantara mereka telah terjadi perdamaian.

Yang kedua adalah tindak pidana biasa, yang unsurnya adalah bersetubuh dengan anak yang umurnya belum mencapai 12 (dua belas) tahun atau mengakibatkan luka berat, luka ringan atau bersetubuh dengan anak kandung, anak tiri, anak angkat, bawahan atau pembantu. Karena merupakan tindak pidana biasa maka dalam penuntutannya tidak memerlukan adanya pengaduan. Di dalam tindak pidana delik biasa, perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Walaupun korban telah mencabut laporan/pengaduan kepada pihak yang berwenang, namun pihak yang berwenang tetap berkewajiban melanjutkan proses perkara.<sup>25</sup>

Dalam pasal 287 tersebut, syarat persetubuhan harus dilakukan diluar perkawinan, jadi apabila persetubuhan tersebut dilakukan terhadap istri sendiri, maka tidak dapat dituntut dengan pasal tersebut, melainkan dengan pasal yang lain.

Sedangkan persetubuhan Menurut UU No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak selanjutnya mendapat pengaturan yang lebih khusus dengan diberlakukannya UU No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.85

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297

Dalam UU tersebut, pengaturan tentang persetujuan terhadap anak diatur dalam pasal 76 D dan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi:

Pasal 76D:

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Pasal 81:

Ayat (1) :

“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ayat (2) :

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Tipu muslihat dan serangkaian kebohongan pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat menipu atau isinya tidak benar, namun menimbulkan kepercayaan bagi orang lain. Sekilas orang menganggap bahwa antara tipu muslihat dan serangkaian kebohongan adalah satu hal yang sama, namun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil, yaitu dalam tipu muslihat lebih diartikan kepada perbuatan yang menimbulkan kepercayaan pada sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Sementara serangkaian kebohongan lebih diartikan kepada perkataan-

perkataan pelaku. Dalam rangkaian kebohongan ini terdapat tiga unsur, yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Perkataan yang isinya tidak benar;
- 2) Lebih dari satu kebohongan;
- 3) Bohong yang satu menguatkan bohong yang lain.

Hal yang merupakan kemajuan dalam Pasal 76D, Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak adalah adanya kualifikasi orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain disamakan dengan orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.<sup>28</sup> Dalam artian bahwa tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk dirumuskan sama dengan persetujuan yang dilakukan dengan memaksa.

Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas “lex Speciali derogat lex generalis”, dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan

Dengan adanya Undang-undang Perlindungan anak khususnya Pasal 76D, Pasal 81 (1), ayat (2) maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHP sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetujuan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 76D dan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang perlindungan anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materil delik persetujuan yang dilakukan terhadap anak. Jadi dalam hal ini Pasal 76D, dan Pasal 81 (1)

---

<sup>27</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.74

<sup>28</sup> Pasal 76D serta Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297

dan (2) tentang Undang-undang Perlindungan Anak merupakan “lex spesialis derogate lex generalis” dari Pasal 287 KUHP dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, penggunaan Pasal 76D dan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHP

b. Persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam pandangan Pernikahan, Perkosaan dan Perzinahan;

1) Persetubuhan anak dibawah umur dalam ruang lingkup pernikahan:

1. Menurut Hukum Positif di Indonesia

a. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Jika terjadi perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan, maka perkawinan itu tidak sah menurut hukum negara.

b. KUHP dan UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No.17 Tahun 2016) menegaskan bahwa:

- Setiap persetubuhan dengan anak di bawah 18 tahun dihitung sebagai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, meskipun dengan dalih suka sama suka atau menikah siri.
- Hukuman bisa berupa penjara yang berat (hingga 15 tahun atau lebih) dan denda, bahkan ada tambahan hukuman kebiri kimia bagi pelaku tertentu.

Jadi, persetubuhan dengan anak di bawah umur tetap dianggap tindak pidana meskipun dalam status menikah siri atau adat, jika tidak memenuhi syarat hukum negara.

2. Menurut Hukum Islam

a. Dalam fiqh klasik, pernikahan anak di bawah umur pernah dibolehkan (nikah anak kecil) dengan alasan wali berhak menikahkan anaknya. Namun, hubungan suami-istri (jima’) hanya boleh dilakukan setelah anak itu baligh dan siap secara fisik-psikis.

b. Nabi SAW sendiri menikahi Aisyah r.a. ketika masih kecil, tetapi hanya tinggal bersama dan baru melakukan hubungan setelah Aisyah dewasa (baligh dan siap).

c. Prinsip utama dalam Islam:

- Tidak boleh membahayakan (lā dharar wa lā dhirār).
- Menikahi atau menyetubuhi anak yang belum siap secara fisik maupun mental adalah kezaliman.

Maka, menurut pandangan ulama kontemporer, persetubuhan terhadap anak yang belum baligh adalah haram, meski telah terjadi akad nikah.

### 3. Perspektif Etik & Sosial

a. Dari sisi psikologi, anak di bawah umur belum siap secara mental maupun fisik, sehingga hubungan seksual bisa menimbulkan trauma, kerusakan tubuh, dan gangguan perkembangan.

b. Karena itu, banyak ulama, tokoh masyarakat, dan pemerintah kini sepakat bahwa perkawinan anak harus dicegah, dan persetubuhan dengan anak meski melalui "pernikahan" tetap dianggap eksploitasi seksual.

**Tabel 2.1 Perbandingan Singkat Antara Hukum Positif, Hukum Islam Klasik, Dan Pandangan Ulama Kontemporer Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum & Islam**

Perspektif	Perkawinan Anak	Persetubuhan (Hubungan Suami Istri)
<b>Hukum Positif Indonesia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usia minimal nikah: <b>19 tahun</b> (UU 16/2019).</li> <li>- Bisa ada <i>dispensasi pengadilan</i> dalam kondisi tertentu.</li> <li>- Nikah di bawah umur tanpa dispensasi: <b>tidak sah</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dengan anak &lt;18 tahun: <b>tetap tindak pidana</b> (UU Perlindungan Anak, KUHP).</li> <li>- Ancaman hukuman: penjara hingga 15 tahun, denda, bahkan kebiri kimia.</li> </ul>

<b>Hukum Islam Klasik (Fiqh)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wali boleh menikahkan anak di bawah umur.</li> <li>- Dalil diambil dari praktik pada masa lalu (misalnya nikah Aisyah r.a).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Hanya boleh setelah baligh dan siap.</b></li> <li>- Jika memaksa anak yang belum siap → dianggap zalim, tidak sesuai dengan prinsip <i>la dharar wa la dhirār</i> (tidak boleh membahayakan).</li> </ul>
<b>Pandangan Ulama Kontemporer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyak ulama &amp; fatwa modern <b>melarang pernikahan anak</b> karena bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan syariat: menjaga jiwa &amp; keturunan).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Haram</b> jika anak belum baligh/dewasa dan belum siap mental-fisik.</li> <li>- Dapat digolongkan sebagai <b>eksploitasi seksual</b> walaupun ada akad nikah.</li> </ul>
<b>Perspektif Sosial &amp; Etik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pernikahan anak menyebabkan putus sekolah, kemiskinan, dan rentan KDRT.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyebabkan trauma, kerusakan fisik, gangguan psikologis, dan pelanggaran hak anak.</li> </ul>

### Kesimpulan

- Secara hukum negara: Persetubuhan dengan anak di bawah umur tetap tindak pidana meski ada perkawinan (kecuali ada dispensasi pengadilan).
- Secara hukum Islam: Pernikahan anak memang ada dalam fiqh klasik, tapi persetubuhan sebelum baligh/siap adalah haram karena menimbulkan mudarat.

Secara moral & sosial: Merugikan anak dan tergolong kekerasan seksual

b. Persetubuhan anak dibawah umur dalam ruang lingkup perkosaan:

1) Menurut Hukum Positif Indonesia

- UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 17 Tahun 2016):
  - Persetubuhan dengan anak di bawah 18 tahun dihitung sebagai perkosaan terhadap anak, meskipun ada suka sama suka.
  - Hal ini karena anak belum dianggap mampu memberi persetujuan yang sah (*consent*).
  - Pasal 81: Pelaku dapat dihukum penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda hingga Rp5 miliar.
  - Ada tambahan pidana: pencabutan hak asuh, pengumuman identitas pelaku, bahkan kebiri kimia.
- KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) juga menegaskan hal serupa: hubungan seksual dengan anak = perkosaan terhadap anak, tidak bisa dibenarkan dengan alasan suka sama suka.\

2) Menurut Hukum Islam

- Dalam Islam, zina adalah hubungan seksual di luar nikah.
- Jika pelaku melakukan pemaksaan terhadap anak, maka:
  - Itu termasuk perkosaan (*al-ighṭiṣāb*) yang dikategorikan sebagai zina yang disertai kezaliman.
  - Hukumnya sangat berat: bisa kena had (*rajam/cambuk*) jika syarat zina terpenuhi, ditambah *ta'zīr* (hukuman tambahan) karena unsur pemaksaan.
  - Jika korbannya anak, dosanya lebih besar karena masuk dalam kategori kezaliman terhadap yang lemah.
- *Ijma'* ulama: Perkosaan adalah kejahatan besar (*jinayah*).
  - Korban anak tidak menanggung dosa apapun.
  - Pelaku menanggung hukuman dunia (*hudud/ta'zir*) dan ancaman berat di akhirat.

### 3) Perspektif Sosial & Etik

- Anak di bawah umur tidak mampu memberi consent, sehingga setiap persetujuan adalah pemaksaan.
- Dampaknya sangat serius: trauma psikis, kerusakan organ reproduksi, hilangnya masa depan pendidikan, dan stigma sosial.
- Karena itu, masyarakat modern, psikolog, dan juga banyak ulama kontemporer sepakat: persetujuan dengan anak = bentuk perkosaan & eksploitasi seksual.

#### Kesimpulan

- Hukum Positif Indonesia: Persetujuan dengan anak dibawah 18 tahun = perkosaan terhadap anak, pidana berat.
- Hukum Islam: Persetujuan paksa (termasuk pada anak) = zina dengan unsur kezaliman, hukumnya haram & pelakunya kena hukuman berat.
- Etika & sosial: Tidak ada justifikasi — ini kejahatan seksual dan pengkhianatan terhadap hak anak.

**Tabel 2.2 Perbandingan  
Persetubuhan Anak dalam Pernikahan vs Perkosaan**

Aspek	Persetubuhan Anak dalam Pernikahan	Persetubuhan Anak dalam Perkosaan
Status Hukum Positif (Indonesia)	<p>- Nikah anak di bawah umur tidak sah jika tanpa dispensasi.</p> <p>-Meski ada nikah siri, persetujuan dengan anak &lt;18 tahun tetap tindak pidana.</p>	<p>- Persetujuan dengan anak otomatis dianggap perkosaan terhadap anak, meskipun ada suka sama suka.</p> <p>- Hukuman: penjara 5–15 tahun, denda, tambahan pidana (kebiri kimia, pengumuman identitas).</p>

Hukum Islam Klasik (Fiqh)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nikah anak pernah dibolehkan.</li> <li>- Tapi jima' baru boleh setelah baligh &amp; siap.</li> <li>- Memaksa anak yang belum baligh = kezaliman (haram).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termasuk zina dengan pemaksaan (al-ighṭiṣāb).</li> <li>- Hukuman lebih berat (hudud + ta'zīr).</li> <li>- Korban tidak berdosa sama sekali.</li> </ul>
Pandangan Ulama Kontemporer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cenderung melarang pernikahan anak karena bertentangan dengan maqāsid al-syarī'ah (menjaga jiwa &amp; keturunan).</li> <li>- Persetubuhan dengan anak = haram &amp; eksploitasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jelas haram &amp; dosa besar, dianggap kejahatan seksual berat.</li> <li>- Pelaku wajib dihukum keras demi melindungi anak.</li> </ul>
Etik & Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merugikan masa depan anak (pendidikan, kesehatan, psikologi).</li> <li>- Dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dampak lebih parah: trauma berat, kerusakan fisik &amp; mental.</li> <li>- Dianggap kejahatan kemanusiaan.</li> </ul>

c. Persetubuhan anak dibawah umur dalam ruang lingkup perzinahan:

1) Menurut Hukum Positif Indonesia

- Zina di KUHP (lama maupun baru) didefinisikan sebagai hubungan seksual antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya.
- Tetapi untuk anak di bawah umur (dibawah 18 tahun):
  - Persetubuhan dengannya tidak dianggap zina biasa, melainkan tindak pidana persetubuhan terhadap anak (Pasal 81 UU Perlindungan Anak).
  - Tidak peduli suka sama suka → tetap dianggap tindak pidana.
  - Ancaman pidana: penjara 5–15 tahun + denda.

Jadi, menurut hukum negara, persetubuhan dengan anak di bawah umur lebih berat kategorinya daripada zina biasa: langsung dikategorikan sebagai kejahatan seksual terhadap anak.

## 2) Menurut Hukum Islam

- Zina (الزنا): hubungan seksual di luar pernikahan yang sah.
- Jika dilakukan terhadap anak di bawah umur:
  - Tetap dihitung zina karena tidak ada akad nikah.
  - Ditambah unsur kezaliman karena dilakukan pada anak yang lemah dan belum mampu memberi persetujuan.
- Hukuman zina dalam syariat:
  - Jika muhsan (sudah menikah) → rajam.
  - Jika ghairu muhsan (belum menikah) → dicambuk 100 kali.
  - Ditambah hukuman ta'zīr (diskresi hakim) karena korbannya anak.

Jadi dalam Islam: persetubuhan dengan anak di luar nikah = zina besar + kezaliman → hukumannya lebih berat.

## 3) Perspektif Etik & Sosial

- Anak di bawah umur **belum mampu memberi consent**.
- Persetubuhan dengan anak di luar nikah = **double kejahatan**:
  1. **Zina** (melanggar hukum agama).
  2. **Kejahatan seksual terhadap anak** (merusak masa depan korban).
- Dampaknya: trauma, kerusakan fisik, kehilangan hak anak untuk tumbuh normal.

## Kesimpulan

- Hukum positif Indonesia: persetubuhan dengan anak = bukan sekadar zina, tapi pidana khusus (kejahatan seksual terhadap anak).
- Hukum Islam: persetubuhan dengan anak di luar nikah = zina besar + kezaliman → hukuman lebih berat.
- Etika & sosial: ini bentuk eksploitasi seksual dan pelanggaran hak anak.

**Tabel 2.3 Perbandingan  
Zina dengan Orang Dewasa vs Zina dengan Anak di Bawah Umur**

Aspek	Zina dengan Orang Dewasa	Zina dengan Anak di Bawah Umur
<b>Hukum Positif (Indonesia)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zina (KUHP): hubungan seksual antara orang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya.</li> <li>- Biasanya delik aduan (baru diproses jika ada laporan).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masuk kategori <b>persetubuhan terhadap anak</b> (UU Perlindungan Anak).</li> <li>- Tidak peduli suka sama suka → tetap <b>tindak pidana</b>.</li> <li>- Hukuman lebih berat: penjara 5–15 tahun + denda besar, bisa ditambah kebiri kimia.</li> </ul>
<b>Hukum Islam (Fiqh)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Zina</b>: hubungan seksual di luar pernikahan sah.</li> <li>- Hukuman:               <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Muhshan (sudah menikah)</b> → rajam.</li> <li>▶ <b>Ghairu muhshan (belum menikah)</b> → 100 cambukan.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tetap termasuk <b>zina</b> karena tanpa nikah.</li> <li>- Ditambah unsur <b>kezaliman</b> karena korbannya anak.</li> <li>- Hukuman zina tetap berlaku (rajam/cambuk) + ta'zīr (hukuman tambahan dari hakim).</li> </ul>
<b>Pandangan Ulama Kontemporer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sama seperti fiqh klasik, zina adalah dosa besar.</li> <li>- Menekankan perlunya pencegahan (hudud sebagai efek jera).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dianggap <b>zina plus eksploitasi seksual anak</b>.</li> <li>- Lebih berat dosanya karena merusak masa depan korban.</li> </ul>

		- Banyak ulama sepakat harus dihukum keras demi perlindungan anak.
<b>Etik &amp; Sosial</b>	- Merusak kehormatan pribadi & keluarga. - Bisa berujung pada masalah rumah tangga dan sosial.	- <b>Double kejahatan:</b> zina + pelecehan anak. - Dampak: trauma psikologis, kerusakan fisik, hilangnya masa depan anak.

Kesimpulan:

- Zina dengan orang dewasa = pelanggaran moral & agama, pidana (dalam kondisi tertentu).
- Zina dengan anak di bawah umur = lebih berat, karena selain zina juga tergolong kejahatan seksual terhadap anak → haram, dosa besar, dan pidana berat

### 3. Pengertian Anak

Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh TerHaar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah Ibu bapaknya atau Ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.<sup>29</sup> Undang-undang No 1 tahun 1974 telah memberikan tiga kriteria usia, yang meliputi:

---

<sup>29</sup> B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm. 113

- a. Usia syarat kawin yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun
- b. Usia izin kawin dimana bagi mereka yang akan Bekerja dibawah usia 21 tahun harus ada izin dari orang tua.
- c. Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin.

Beberapa negara sendiri memberi definisi seorang dikatakan sebagai anak atau dewasa dapat dilihat dari umur dan aktifitas kemampuan berfikirnya. Perbedaan pengertian anak pada setiap negara, dikarenakan perkembangan pola pikir dan pengaruh sosial pada setiap negara berbeda – beda. Aktifitas sosial dan budaya serta perekonomian negara sangat berpengaruh terhadap tingkat kedewasaan seorang anak. Pembatasan anak dari segi umur tidaklah selamanya tepat, hal ini karena kondisi umur seorang jika dihubungkan dengan kedewasaan akan menjadi sesuatu yang bersifat semudan relatif. Kenyataanya ada anak yang dari segi umur dia telah dewasa, namun dari segi kemampuan masih terbatas.<sup>30</sup>

Sejalan dengan pemahaman mengenai anak, maka masa kanak – kanak adalah suatu periode dimana manusia sedang mengalami perubahan karena proses perkembangan. Perkembangan dimengerti sebagai proses pertumbuhan biologis dan perkembangan kemampuan emosional psikologis serta kemampuan sosial menuju ke pematangan. Pemahaman terhadap masa kanak – kanak sebagai periode perkembangan yang paling cepat dan paling berpengaruh karena dalam perkembangan dimasa ini dapat berakibat jangka panjang atau tidak dapat diperbaiki lagi.

Anak dan masa kanak – kanak perlu diperhatikan karena alasan yang sangat mendasar. Anak adalah sebagai cikal – bakal dan modal budaya dan penerus bangsa. Suatu komunitas akan lenyap jika anak – anak usia dini tidak tumbuh dan berkembang. Tindakan yang mengakibatkan hal itu dipandang sebagai kejahatan hak – hak asasi manusia yang paling serius dan akan membawa konsekuensi yang sangat serius pula.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 213

<sup>31</sup> UNICEF. (2006). *The State of the World's Children 2006: Excluded and Invisible*. New York: United Nations Children's Fund. hlm. 3–5

Anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diberlakukan secara berbeda, memperhatikan hak – haknya, kelangsungan hidupnya kelak di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

Tentang berapa batasan usia seseorang sehingga dikatakan belum dewasa, akan penulis uraikan beberapa pengertian tentang anak :

1) Pengertian anak menurut Hukum Pidana.

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia maksimal adalah 16 (enam belas) tahun. Pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena pasal ini telah dicabut oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.

2) Pengertian anak menurut Hukum Perdata.

Dalam Kitab Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1) didefinisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pernah kawin sebelumnya.

3) Pengertian anak menurut Hukum Islam.

Dalam Pengertian Hukum Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan Negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian ini mengandung bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Berapa batasan usia supaya dapat dikatakan dewasa atau belum dewasa dalam ketentuan hukum Islam tidak ada. Ketentuannya menurut hukum Islam bahwa yang dikatakan masih di bawah umur adalah apabila seseorang belum aqil baliqh, dimana bagi seorang pria dikatakan belum dewasa adalah belum pernah bermimpi dengan mengeluarkan sperma (air mani) sedangkan bagi seorang perempuan dikatakan belum dewasa atau masih dibawah umur adalah belum haid (menstruasi).<sup>32</sup>

Adapun ayat al-Quran yang menjelaskan tentang konsep batasan anak dalam Surat An-Nisa ayat 6 yaitu:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka hartahartanya. Dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (at as persaksian itu). (QS. AnNisa’: 6).

Dalam hukum Islam batasan anak di bawah umur terdapat perbedaan penentuan. Seseorang yang dikatakan baliq atau dewasa apabila telah memenuhi satu dari sifat di bawah ini :

- a) Telah berumur 15 (lima belas) tahun;
- b) Telah keluar air mani bagi laki-laki;
- c) Telah datang haid bagi perempuan;

---

<sup>32</sup> Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulum al-Din* (Kebangkitan Ilmu-ilmu Agama), terj. oleh M. Quraish Shihab, Jakarta: Lentera Hati, 2004, hlm. 142–144

Batasan itu berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah baik bagi anak laki-laki, demikian pula bagi anak perempuan. Menurut Hukum Islam, anak disebut orang yang belum baliq atau belum berakal jika dianggap belum cakap untuk berbuat atau bertindak.<sup>33</sup>

Selain pengertian anak di atas yang telah dijelaskan, penulis juga menjelaskan beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai anak, sebagai berikut :

- a) Di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
- b) Di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut : “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (Delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas bahwa usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia. Karenanya, batas umur 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- c) Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut : Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu)

---

<sup>33</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1983), hlm. 320

tahun dan belum pernah menikah.

- d) Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- e) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah. Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
- f) Pengertian anak menurut konvensi tentang hak-hak anak (*Convention on The Right of The Child*).

Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak jauh berbeda dengan pengertian anak menurut beberapa perundang-undangan lainnya. Anak menurut konvensi hak anak sebagai berikut :<sup>34</sup>

“anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak. Kedewasaan dicapai lebih awal”. Sedangkan pengertian anak sebagai korban kejahatan adalah anak yang menderita mental, fisik, dan sosial akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) orang lain mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban misalnya menjadi korban perlakuan salah, penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya oleh ibu, bapak, dan saudaranya serta anggota masyarakat disekitarnya”.

Di antara sekian banyak pengertian anak yang dikemukakan maka dalam tulisan ini pengertian anak yang digunakan penulis adalah pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang ini menjamin dan melindungi hak-hak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan

---

<sup>34</sup> *Convention on the Rights of the Child*, United Nations, 1989, Pasal 1

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif.<sup>35</sup>

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan anak, yaitu :

a. Konvensi Hak Anak(*Convention on The Right of The Child*).

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan konvensi hak anak merupakan instrumen internasional. Konvensi hak anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak- hak sipil, politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

b. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam Bab XII yaitu mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90.

---

<sup>35</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 281

**Tabel 2.4 Perbandingan tabel dalam pengertian Anak**

<b>Perspektif</b>	<b>Definisi Anak</b>	<b>Implikasi Hukum Persetubuhan</b>
<b>Fiqih Islam (Klasik)</b>	Anak = yang belum <b>baligh</b> (tanda: haid, mimpi basah, atau umur $\pm 15$ tahun). Ukuran utamanya <b>baligh, bukan umur 18.</b>	Nikah anak boleh, tapi <b>jima' hanya boleh setelah baligh &amp; siap.</b> Persetubuhan dengan anak belum baligh $\rightarrow$ haram & zalim.
<b>Kompilasi Hukum Islam (KHI)</b>	Tidak memberi definisi langsung tentang "anak", tapi mengatur <b>usia minimal nikah 16 th (perempuan) &amp; 19 th (laki-laki)</b> (Pasal 15 KHI, sebelum direvisi UU Perkawinan 2019).	Jika menikah di bawah usia tersebut $\rightarrow$ perlu dispensasi pengadilan agama.
<b>UUPA (UU Perlindungan Anak)</b>	Anak = <b>&lt;18 tahun</b> (Pasal 1 ayat 1).	Persetubuhan dengan anak otomatis tindak pidana, meskipun suka sama suka atau dalam nikah siri.
<b>Hukum Perdata (KUHP &amp; UU Perkawinan 2019)</b>	Usia dewasa = <b>21 tahun</b> (KUHP Perdata Pasal 330). Usia minimal nikah: <b>19 tahun</b> (UU 16/2019).	Nikah di bawah usia 19 harus dengan dispensasi pengadilan. Tanpa itu, nikah tidak sah menurut hukum negara.
<b>Hukum Pidana (KUHP &amp; UUPA)</b>	Tidak pakai istilah baligh, tetapi <b>anak = &lt;18 tahun.</b>	Persetubuhan dengan anak <18 th = <b>tindak pidana</b> (pasal 81 UUPA). Di KUHP baru, juga tegas dilarang.

### **Kesimpulan**

- **Versi fiqih:** Anak = belum baligh (ukuran biologis diatas 15 tahun).
- **Versi KHI:** Anak terkait usia perkawinan (min. 16 atau 19 tahun, sekarang ikut UU Perkawinan 2019 yaitu 19 tahun).

- **Versi UU Perlindungan Anak:** Anak adalah usia dibawah **18 tahun** tanpa kecuali.
- **Versi Perdata:** Dewasa adalah umur 21 tahun, menikah minimal 19 tahun.
- **Versi Pidana:** Anak adalah dibawah 18 tahun jika melakukan persetubuhan otomatis pidana.

Jadi, kalau bicara "anak" dalam **UU Perlindungan Anak**, itu **versi undang-undang negara (positif law)**, bukan fiqih klasik atau KHI

### 3. Tindak Pidana Persetubuhan menurut Hukum Pidana Islam

#### a. Pengertian jarimah zina

Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina yang bersangkutan.<sup>36</sup>

Menurut pendapat Abdur Rahman dalam bukunya yang berjudul Tindak pidana dalam syaria'at Islam menyebutkan bahwa, zina berarti hubungan kelamin di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terkait dalam hubungan perkawinan.<sup>37</sup> Tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing atau belum menikah sama sekali. Kata zina ini dikenakan baik terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum. Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa yang besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang sebagai perbuatan memalukan lainnya, yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarluaskan sejumlah

---

<sup>36</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1983), hlm 13

<sup>37</sup> Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)

penyakit baik jasmani maupun rohani.

Sedangkan Rusyd mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah atau semunikh dan bukan karena pemilikan hamba sahaya. Menurut Dzajuli, dengan mengutip ulama Malikiyyah, zina adalah mewathui'nya laki-laki mukallaf terhadap faraj wanita yang bukan miliknya dan dilakukan dengan sengaja. Adapun ulama Syafi'iyah, masih dari sumber yang sama mendefinisikan zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram tidak syubhat dan secara naluriyah memuaskan hawa nafsu.<sup>38</sup>

Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan suka sama suka atau tidak.

Mengenai kekejian jarimah zina ini, Muhammad Al-Khatib AlSyarbini mengatakan, zina termasuk dosa-dosa besar yang paling keji, tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh karena itu, sanksinya juga sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.

Dalam ayat Alquran yang mengharamkan jarimah zina, yaitu sebagai berikut:

Yaitu dalam surah Al-Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Dan Hukuman bagi pezina ghayru muhsan adalah seratus kali dera dan diasingkan selama satu tahun. Allah SWT berfirman dalam surah An Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ

---

<sup>38</sup> Rivai, Ahmad. Sanksi tindak pidana zina *perspektif* hukum pidana Islam: Analisis pasal 284 tentang persetubuhan laki laki dan perempuan yang sudah menikah. Diss. UIN Bandung, 2019

اللَّهُ إِنَّ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَتْهُمَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman”.

Perempuan dan laki-laki yang berzina pada ayat di atas adalah orang-orang yang belum menikah karena berdasarkan dalil-dalil yang terdahulu, diketahui bahwa hukuman orang yang berzina, apabila sudah menikah adalah rajam.

Dari karakternya persetubuhan dibagi menjadi 4 macam, yaitu.<sup>39</sup>

*Pertama*, persetubuhan yang dilakukan orang yang dikenal korban, bisa teman, pacar, rekan kerja, anggota keluarga, maupun tetangga. Akan tetapi, persetubuhan sering juga dilakukan orang yang sama sekali tidak dikenal korban.

*Kedua*, persetubuhan saat berkencan, yakni persetubuhan yang dilakukan pacar atau teman dekat saat korban saat sedang berkencan.

*Ketiga*, persetubuhan dengan ancaman yang halus, yakni persetubuhan yang dilakukan orang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi ketimbang korban, seperti majikan terhadap pembantu, atasan terhadap bawahan, guru terhadap murid, atau polisi terhadap tahanan.

*keempat*, persetubuhan dalam ikatan perkawinan, atau yang disebut dengan istilah marital rape. Suami memaksa dilayani hasrat seksnya tanpa melihat dan mempertimbangkan kesediaan dan kesiapan istri. Wacana marital rape merupakan bentuk kesadaran baru akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan khususnya dalam kehidupan rumah tangga.

---

<sup>39</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1983), hlm.34

Jika kita perhatikan dari beberapa definisi tersebut diatas, maka substansi yang terkandung didalamnya adalah sama, yaitu bahwa zina dalam hukum pidana Islam adalah hubungan kelamin antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang tidak melalui sebuah pernikahan. Ada sedikit perbedaan yang dikemukakan oleh madzhab Hambaliyah yang menegaskan bahwa zina adalah perbuatan keji yang dilakukan terhadap kemaluan atau bukan kemaluan (pantat). Dari berbagai macam definisi tentang zina diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa zina adalah perbuatan bersetubuh (memasukkan penis kedalam vagina) diluar ikatan pernikahan yang sah antara orang yang berbeda jenis kelaminnya. Dalam hukum pidana Islam perbuatan zina dimaksudkan kepada pelaku yang telah menikah ataupun belum menikah. Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang perbuatan memalukan saja, melainkan juga akan dapat merusak martabat keluarga, dan bisa memunculkan persoalan-persoalan hidup yang ada dimasyarakat. Perbuatan ini akan menimbulkan banyak dampak, mulai dari aspek keturunan, kehormatan, merusak kesehatan jasmani dan rohani, moralitas, dan banyak hal-hal negatif lainnya

Tindak pidana persetubuhan dalam artian zina dibagi menjadi dua bagian yaitu Muhsan dan Gairu Muhsan. Persetubuhan muhsan adalah persetubuhan atau orang yang sudah menikah yang melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan miliknya dengan paksaan atau kekerasan atau bukan atas kehendak pihak perempuan. Sedangkan persetubuhan Gairu Muhsan masih lajang dan melakukan hubungan seksual melalui kekerasan atau ancaman di luar perkawinan yang sah dan tanpa persetujuan pihak perempuan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> M. Quraish Shihab, *Fiqh Jinayah* (Hukum Pidana Islam), Jakarta: Lentera Hati, 2007, hlm. 95-98

## 1) Zina ghairu muhshan

Zina ghairu muhshan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum pernah berkeluarga. Adapun hukuman untuk zina ghairu muhshan ini ada dua macam, yaitu di dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Hukuman dera sendiri adalah hukuman had, yang mana hukuman tersebut sudah ditentukan oleh syara'. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, dan atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Disamping telah ditentukan oleh syara', hukuman dera merupakan hak Allah sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.

Hukuman kedua bagi pelaku zina ghairu muhshan adalah pengasingan selama satu tahun. Hukuman ini didasarkan pada hadits Ubadah Ibnu Shamit tersebut diatas. Akan tetapi para ulama' berbeda pendapat mengenai wajibnya pelaksanaan hukuman pengasingan tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah hukum pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi mereka membolehkan untuk dilaksanakan hukuman pengasingan jika hukuman tersebut dianggap sebagai maslahat. Dengan demikian menurut beliau, hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman had, melainkan hukuman ta'zir.

Sedangkan jumhur ulama' yang terdiri dari imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. Dengan demikian menurut jumhur, hukuman pengasingan ini termasuk hukuman had, dan bukan hukuman ta'zir. Dasarnya adalah hadits Ubadah ibn Shamit tersebut yang di dalamnya tercantum:

أَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَ فِي سَنَةٍ

Artinya: *Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.*

Disamping hadits tersebut, jumhur juga beralasan dengan adanya tindakan para sahabat Rasulullah, yaitu Sayidina Umar dan Sayidina Ali yang melaksanakan hukuman dera dan pengasingan ini, dan sahabatnya yang lain tidak ada yang mengingkarinya. Dengan demikian hal ini bisa disebut sebagai *ijma'*. Akan tetapi dalam hal pengasingan bagi wanita yang melakukan zina, para ulama' juga saling berbeda pendapat. Menurut imam Malik hukuman pengasingan hanya berlaku untuk laki-laki, sedangkan wanita tidak diberlakukan. Sebabnya adalah karena wanita itu perlu penjagaan dan pengawalan. Apabila wanita tersebut diasingkan bersama-sama dengan muhrim sebagai pengawalannya, maka hal ini berarti juga mengasingkan orang yang tidak melakukan perbuatan zina dan menghukum orang yang sebenarnya tidak berdosa.

Lain halnya dengan madzhab Syafi'i, Hambali, Zhahir, yang berpendapat bahwa hukuman pengasingan berlaku kepada mereka semua yang telah melakukan zina *ghairu muhshan*, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dikarenakan keumuman hadits yang menjelaskan tentang hukuman pengasingan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

## 2) Zina muhshan

Zina muhshan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah. Hukuman untuk pelaku zina muhshan ini ada dua macam, yaitu dera seratus kali dan rajam. Hukuman dera seratus kali ini didasarkan kepada Al-Qur'an surah An-Nuur ayat 2 dan hadits nabi yang telah dikemukakan diatas. Sedangkan hukuman rajam juga didasarkan kepada hadits nabi baik *qauliyah* maupun *fi'liyah*. Hadits-hadits dimaksud antara lain :

### 1. Hadits Ubadah Ibn Ash-Shamit

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِّي خُذُوا بَالْتَّ يَسِبُ

عَنْ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَنَا سَبِيلًا. أَلْيَكْرُ بِالْيَكْرِ جَدُّ مَا نَتَّةِ وَ نَفِي سَنَّةِ  
وَأَلَّتْ يَبْبُ جَدُّ مَا نَتَّةِ وَالرَّجْمُ (رواه الجماعة الا البخارى والنسائى).

Artinya: *Dari Ubadah ibn Ash-shamit ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam.” (diriwayatkan oleh jama’ah kecuali bukhari dan nasa’i).*

## 2. Hadits Jabir ibn Samurah

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا زَنَ بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَالِهِ وَسَلَّمَ فَجَلَدَ الدُّنْيَا ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُصْنَعٌ فَمَرَّ بِهِ فَرَجَمَ  
(رواه أبو داود)

Artinya: *Dari Jabir ibn Abdillah bahwa seorang laki- laki telah berzina dengan seorang perempuan. Kemudian nabi memerintahkan untuk membawanya ke hadapan Nabi saw. Lalu Nabi menjilidnya sesuai dengan ketentuan. Kemudian Nabi diberitahu bahwa ia sudah berkeluarga (beristri). Nabi memerintahkan untuk membawanya kembali, dan kemudian ia dirajam. (Hadits diriwayatkan oleh Abu Dawud).*

## 3. Hadits jabir ibn samurah

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَرَّانَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَا  
عَزَّ بِنِ مَالِكٍ وَلَمْ يَذْكُرْ جِلْدًا (رواه أحمد)

Artinya: *Dari Jabir ibn Samurah bahwa Rasulullah SAW. melaksanakan hukuman rajam terhadap Ma’iz ibn Malik, dan tidak disebut-sebut tentang hukuman jilid (dera). (Hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad).*

Berdasarkan hadits-hadits tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum rajam merupakan hukuman yang diakui dan diterima oleh hampir semua fuqaha sebagai hukuman untuk pelaku zina *muhsan*. Sedangkan dalam penggabungan hukuman *jilid* dan *rajam* terhadap pelaku zina *muhsan*, para ulama berbeda pendapat.

## b. Unsur-unsur jarimah

### 1) Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam farji (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (hasyafah) telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakar (kemaluan laki-laki) dan farji (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.<sup>41</sup>

Disamping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Contohnya, seperti menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa Ramadhan. Persetubuhan ini semuanya dilarang, tetapi tidak dianggap sebagai zina.

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had, melainkan halnya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman takzir, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya seperti mufakhadzah (memasukkan penis di antara dua paha), atau memasukkannya ke dalam mulut, atau sentuhansentuhan di luar farji. Demikian pula perbuatan maksiat yang lain yang juga merupakan pendahuluan dari zina dikenai hukuman takzir. Contohnya seperti ciuman, berpelukan,

---

<sup>41</sup> Muzakir, Kahar. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Formosa Journal of Science and Technology* 1.1 (2022): 33-46

bersembunyi-sembunyi dengan wanita asing (bukan muhrim), atau tidur bersamanya dalam satu ranjang. Perbuatan-perbuatan ini dan sebagainya yang merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina merupakan maksiat yang harus dikenai hukuman takzir.

## 2) Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum

Unsur yang kedua dari jarimah zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu padahal wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenakan hukuman had. Contohnya seperti seseorang yang menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya. Apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai pertanggung jawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suami yang terdahulu. Contoh lain seperti seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada bekas suaminya yang telah menalakinya dengan talak bain dan wanita itu tidak tahu bahwa suaminya telah menalakinya.

Unsur melawan hukum atau kesengajaan berbuat ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum tersebut harus pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu. Apabila pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang niat yang melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya ada maka pelaku tidak dikenai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Contohnya seperti seseorang yang bermaksud melakukan zina dengan wanita pembantunya, tetapi setelah ia memasuki kamarnya

yang didapatinya adalah istrinya dan persetubuhan dilakukan dengan istrinya itu maka perbuatannya itu tidak dianggap sebagai zina, karena pada saat dilakukannya perbuatan itu tidak ada niat melawan hukum.

### 3) Kategori zina

#### a) Wathi pada dubur (liwat)

Liwat { atau homoseksual merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan merupakan jarimah yang bahkan lebih keji daripada zina. Liwat { merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia dan sebenarnya berbahaya bagi kehidupan manusia yang melakukannya.

Liwat { atau homoseksual ini merupakan perbuatan kaum Nabi Luth yang sudah mendarah daging. Nabi Luth sudah sering memperingatkan mereka tetapi mereka tidak mengindahkannya, sehingga pada akhirnya mereka dihukum oleh Allah SWT dan mereka semua mati kecuali Nabi Luth dan ada pengikutnya yang beriman kepada Allah SWT.

#### b) Menyetubuhi mayat

Dalam kasus ini tindak pidana menyetubuhi mayat ini para ulama juga berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i dan Hambali, bahwa perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai zina yang dikenakan hukuman. Dengan demikian, pelaku hanya dikenai hukuman takzir. Alasannya adalah bahwa persetubuhan dengan mayat dapat dianggap seperti tidak terjadi persetubuhan, karena organ tubuh mayat sudah tidak berfungsi dan menurut kebiasaannya hal itu tidak menimbulkan syahwat. Pendapat ini juga merupakan Syi'ah Zaidiyah. Menurut pendapat yang kedua yang kedua dari madzab Syafi'i dan Hambali, perbuatan tersebut dianggap sebagai zina

yang dikenai hukuman had apabila pelakunya bukan suami istri. Sebabnya adalah karena perbuatan tersebut merupakan persetubuhan yang diharamkan bahkan lebih berat dari pada zina dan lebih besar dosanya, karena di dalamnya terkandung dua kejahatan, yaitu zina dan pelanggaran kehormatan mayat.

c) Menyetubuhi binatang

Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa menyetubuhi binatang tidak dianggap sebagai zina, tetapi merupakan perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman takzir. Demikian pula apabila hal itu dilakukan oleh seorang wanita terhadap binatang jantan, seperti kera atau anjing. Dikalangan mazhab Syafi'i dan Hambali ada dua pendapat. Pendapat yang rajih (kuat) sama dengan pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik, sedangkan menurut pendapat yang kedua, perbuatan tersebut dianggap sebagai zina dan hukumannya adalah hukuman mati.

d) Persetubuhan dengan adanya subhat

Golongan Zhahiriyah menganggap hadis yang menerangkan tentang pengaruh syubhat terhadap hukuman had sebagai hadis yang sahih. Namun menurut Zhahiriyah hukuman hudud tidak bisa digugurkan dan ditegakkan dengan syubhat. Yaitu apabila tidak dibuktikan, hukuman had tidak bisa dibuktikan dengan syubhat. Akan tetapi apabila tindak pidana bisa dibuktikan maka hukuman had tidak bisa digugurkan dengan syubhat.

e) Kekeliruan dalam persetubuhan

Kekeliruan atau kesalahan dalam persetubuhan ini ada dua kemungkinan, yaitu kekeliruan dalam persetubuhan yang mubah dan kekeliruan dalam persetubuhan yang diharamkan.

1. Kekeliruan dalam persetubuhan yang mubah Apabila kekeliruan yang terjadi dalam persetubuhan yang mubah maka pelaku tidak dikenai hukuman, karena ia tidak mempunyai niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Dengan adanya kekeliruan ini maka terdapatlah syubhat dalam persetubuhan yang dapat mengakibatkan gugurnya hukuman had. Contohnya kekeliruan macam pertama ini adalah seperti seorang yang menyetubuhi seorang wanita yang disangka sebagai istrinya, karena ia (wanita) berbaring di kamar tidur suami, padahal sebenarnya ia seorang tamu atau saudara kembar istri. Alasan tidak dikenakan hukuman had karena pelaku menyangka bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan mubah.
  2. Kekeliruan dalam persetubuhan yang diharamkan Apabila kekeliruan terjadi dalam persetubuhan yang diharamkan maka pelaku tidak dibebaskan dari hukuman, karena keadaan tersebut tidak dianggap sebagai syubhat yang dapat menggugurkan hukuman. Contohnya seseorang yang memesan seorang pelacur (A), tetapi yang dikirimkan adalah pelacur yang lain (B), lalu ia (B) disetubuhi, karena disangka (A). Dalam contoh ini baik (A) maupun (B) kedua-duanya adalah wanita yang diharamkan untuk disetubuhi sehingga sangkaan pelaku yang keliru tidak menimbulkan syubhat dan oleh karenanya pelaku tidak bisa dibebaskan dari hukuman had.
- f) Perkawainan setelah terjadinya zina

Perkawinan yang menyusul setelah terjadinya perbuatan zina dianggap sebagai syubhat yang menggugurkan had. Pendapat itu dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah menurut riwayat Abu Yusuf. Akan tetapi menurut riwayat Muhammad bin Hasan,

perkawinan tersebut tidak dianggap sebagai syubhat, karena persetubuhan tersebut jelas merupakan zina yang terjadi sebelum timbulnya hak milik. Di samping itu, perkawinan tersebut tidak berlaku surut, sehingga tidak dapat menghalalkan persetubuhannya itu. Pendapat kedua mazhab Hanafi ini sesuai dengan pendapat Jumhur Fuqaha. Menurut Jumhur seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita kemudian ia mengawininya setelah itu maka perkawinannya itu tidak ada pengaruhnya terhadap jarimah yang dilakukannya itu (zina) dan terhadap hukumannya. Dengan demikian pelaku tetap dikenakan hukuman had, karena dalam kasus ini tidak adanya syubhat.

g) Utuhnya selaput darah

Tidak hilangnya (keutuhan) selaput dara dianggap sebagai syubhat bagi orang yang terbukti oleh saksi melakukan perbuatan zina. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah. Dengan demikian, apabila empat orang saksi menyiksa seorang wanita berzina, tetapi berdasarkan pemeriksaan oleh dokter ahli yang dapat dipercaya, selaput darah wanita tersebut masih utuh maka tidak ada hukuman had bagi wanita, karena hal itu dianggap sebagai syubhat. Demikian pula para saksi tidak dikenakan hukuman, karena mereka bertindak sebagai saksi bukan penuduh. Akan tetapi, Imam Malik berpendapat bahwa wanita tersebut tetap harus dikenai hukuman had, karena pembuktian dengan saksi yang dinyatakan dilakukannya zina harus didahulukan untuk diterima sebagai bukti dari pada hasil pemeriksaan dokter yang menerangkan tentang keutuhan selaput dara yang seolah-olah menunjukkan bahwa wanita tersebut tidak melakukan zina. Di samping itu terdapat pula kemungkinan terjadi persetubuhan tanpa merusak selaput darah.

### c. Pembuktian dalam jarimah zina

Bagi pelaku jarimah zina dapat dikenai had apabila perbuatannya tersebut telah dibuktikan. Untuk jarimah zina ada tiga macam cara pembuktian, yaitu

1) Pembuktian dengan saksi surat An-Nisa' ayat 15-16 sebagai berikut:

Perempuan (4:15)

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا  
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّعَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ١٥

Artinya:

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.

ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ ۚ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضْنَا عَنْهُمَا وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادْرُوهَا  
تَوَابًا رَحِيمًا ١٦

Artinya:

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.

Dari ayat tersebut di atas dapat di pahami bahwa ada tata cara sendiri untuk benar-benar menganggap orang telah melakukan zina, jika tata cacra tersebut telah terpenuhi dan dinyatakan adanya perbuatan zina, maka hukuman untuk pelaku zina adalah dipenjarakan didalam rumah dan disakiti baik dengan pukulan pada badannya maupun dengan dipermalukan.

Para ulama telah sepakat bahwa jarimah zina tidak dapat dibuktikan kecuali dengan empat orang saksi. Apabila saksi itu kurang

dari empat orang maka kesaksian tersebut tidak dapat diterima. Untuk dapat diterima kesaksiannya, harus dipenuhi syarat-syarat yang umum berlaku untuk semua jenis kesaksian dalam setiap jarimah. Syarat-syarat tersebut ialah:

- a) Baligh (dewasa) adalah seorang saksi dalam setiap jarimah disyaratkan harus balig. Apabila belum balig (dewasa) maka kesaksiannya tidak dapat diterima.
- b) Berakal adalah orang yang mengetahui kewajiban yang pokok dan yang bukan, yang mungkin dan yang tidak mungkin, serta mudarat dan manfaat.
- c) Kuat ingatan yaitu seorang saksi disyaratkan harus mampu mengingat apa yang disaksikannya dan memahami serta menganalisis apa yang dilihatnya dan dapat dipercaya apa yang dikatakannya.
- d) Dapat berbicara yaitu seorang saksi disyaratkan harus bisa bicara, apabila bisu status kesaksiannya diperselisihkan para ulama.
- e) Dapat melihat seorang saksi haruslah bisa melihat, apabila tidak bisa melihat status kesaksiannya pun masih diperselisihkan para ulama.
- f) Adil seorang saksi haruslah adil, dan adiknya seseorang tergantung pada hakim. Apabila menurut hakim saksi adalah orang yang memenuhi sifat-sifat adil maka dia bisa diterima kesaksiannya.
- g) Islam yaitu kesaksian orang yang bukan Islam tidak dapat diterima, baik untuk perkara orang muslim maupun perkara non muslim.
- h) Tidak ada penghalang persaksiannya adalah seorang saksi disyaratkan tidak ada hal-hal yang menghalangi diterimanya kesaksiannya.

## 2) Pembuktian dengan pengakuan:

Pengakuan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk jarimah zina, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Pengakuan harus dinyatakan sebanyak empat kali, dengan mengiaskannya kepada empat orang saksi.
  - b) Pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakikat perbuatan sehingga dapat menghilangkan syubhat (ketidakjelasan) dalam perbuatan zina tersebut.
  - c) Pengakuan harus sah atau benar, dan hal ini tidak mungkin timbul kecuali dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan.
  - d) Harus dinyatakan dalam sidang pengadilan.
- 3) Pembuktian dengan qarinah adalah tanda yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam jarimah zina yaitu timbulnya kehamilan pada seorang wanita yang bersuami atau tidak diketahui suaminya.

## 4. Tindak Pidana Hudud Dalam Islam

### a. Pengertian dan dasar hudud

Kata hudud berasal dari kalimat h {ad, yang artinya pagar, larangan, batas, tapal, dan dinding. Tukang pintu dinamakan hadad karena melarang orang masuk dan menjaga orang lain masuk ke dalam rumah. Hukuman itu dinamakan had, karena melarang pesakitan kembali yang diperbuat pesakitan karena memperkosa hak Allah.<sup>42</sup>

Jarimah hudud adalah suatu jarimah yang bentuknya telah ditentukan syara' sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumannya secara jelas, baik melalui Alquran maupun As-Sunnah. Lebih dari itu, jarimah ini termasuk dalam jarimah yang menjadi hak Allah. Jarimah yang menjadi hak Allah,

---

<sup>42</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Fiqh Islam dan Dalil-dalilnya), Damaskus: Dar al-Fikr, 1997, jilid 6, hlm. 28-30

pada prinsipnya adalah jarimah yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, hak Allah identik dengan hak jamaah atau hak masyarakat, maka pada jarimah ini tidak dikenal maaf atas pembuat jarimah baik oleh perseorangan yang menjadi korban jarimah maupun oleh negara.<sup>43</sup>

Hukuman jarimah ini sangat jelas diperuntukkan bagi setiap jarimah. Karena hanya ada satu macam hukuman untuk setiap jarimah, tidak ada pilihan hukuman bagi jarimah ini dan tentu saja tidak mempunyai batas tertinggi maupun terendah seperti layaknya hukuman yang lain.

Dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku jarimah yang telah nyata berbuat jarimah yang masuk dalam kelompok hudud, tentu dengan segala macam pembuktian hakim tinggal melaksanakannya apa yang telah ditentukan syarak.<sup>44</sup>

Menurut pendapat Abdurrahman al- Maliki asal (kata) had adalah sesuatu yang memisahkan dua perkara dan mencegah percampuran antara keduanya. Batas ruah (pagar) adalah sesuatu yang memisahkan rumah. Batas dari sesuatu adalah sesuatu yang memagari, dan memisahkannya dari yang lain. Sanksi (tindakan) perzinaan dan lainnya dinamakan dengan had. Karena keberadaan sanksinya telah ditetapkan oleh syarak Kadang-kadang disebut juga dengan hudud, yaitu berupa tentang kemaksiatan itu sendiri. Jadi, yang dimaksud hudud Allah adalah larangan Allah. Hudud menurut istilah adalah sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh syara' bagi suatu tindak kemaksiatan, untuk mencegah pelanggaran pada kemaksiatan yang sama.

Kejahatan hudud adalah kejahatan serius dan berat dalam pidana

---

<sup>43</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Fiqh Islam dan Dalil-dalilnya), Damaskus: Dar al-Fikr, 1997, jilid 6, hlm. 45-48.

<sup>44</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Fiqh Islam dan Dalil-dalilnya), Damaskus: Dar al-Fikr, 1997, jilid 6, hlm. 52-54

Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah. Dalam jarimah hudud, para ulama merumuskan bahwa ada tujuh yang termasuk jarimah hudud yaitu: Zina, tuduhan palsu zina (qadzaf), pencurian (sariqah), perampokan (hirabah), murtad (riddah), pemberontakan (al-baghy), dan minum-minuman keras (syurb al-khamr).

b. Macam-macam dan bentuk-jarimah

Hudud adalah bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana dengan nash yang telah ditentukan, menurut beberapa Ulama menyepakati dan mengategorikan bahwa hukuman hudud ada tujuh,<sup>45</sup> yaitu: Zina, tuduhan palsu zina (qadzaf), pencurian (sariqah), perampokan (hirabah), murtad (riddah), pemberontakan (al-baghy), dan minum-minuman keras (syurb al-khamr). Adapun pengertian setiap macam-macam hudud sebagai berikut:

- 1) Zina adalah hubungan kelamin di luar nikah yang mengancamnya dengan hukuman, baik pelakunya sudah menikah ataupun belum menikah. Zina terbagi dalam dua kategori, yaitu: muhsan dan ghayru muhsan. Muhsan adalah pelaku zina yang sudah memiliki pasangan atau sudah menikah dan ghayru muhsan adalah pelaku zina yang belum pernah menikah. Sanksi bagi pelaku zina muhsan adalah dirajam dan sanksi bagi pelaku zina ghayru muhsan adalah didera 100 kali lalu diasingkan dari masyarakat.
- 2) Menuduh Zina (qadzaf) adalah melemparkan tuduhan zina kepada orang lain yang karenanya mewajibkan hukuman had bagi tertuduh.<sup>49</sup> Sanksi bagi pelaku menuduh orang lain zina (qadzaf) dan tuduhnya tidak terbukti, maka ia dikenakan dua hukuman, hukuman pokok berupa dera delapan puluh kali dan hukuman tambahan berupa tidak

---

<sup>45</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Hudud*, Kairo: Dar al-Shuruq, 1999, hlm. 10-15

diterimanya kesaksian yang bersangkutan selama seumur hidup.

- 3) pencurian (sariqah) adalah perbuatan yang mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian(sariqah), yaitu potong tangan tidak boleh diganti dengan hukuman lain yang lebih ringan, dan tidak boleh ditunda.
- 4) perampokan (hirabah) adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di rumah maupun di luar rumah, untuk menguasai harta orang lain atau membunuh orang untuk menakut-nakuti. Sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana hirabah ada empat, yaitu: Dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang, dan dibuang dari negeri tempat kediamannya.
- 5) Pemberontak (Al-Baghy) adalah sekelompok orang yang keluar dari kerundukan terhadap penguasa, walaupun penguasa itu tidak adil dengan adanya alasan yang kuat. Kelompok ini memiliki kekuatan, walaupun di dalamnya tidak terdapat tokoh yang ditaati. Sanksi hukuman bagi pelaku pidana pemberontakan (al-baghy) adalah memerangi kaum yang melawan pemerintah apabila kaum tersebut kalah dalam peperangan kaum yang menang bisa merampas harta yang telah dibawanya.
- 6) Minum-minuman keras (Asyribah) adalah minuman yang bisa membuat mabuk, apa pun asalnya. Sanksi hukuman bagi pemabuk (asyribah) adalah mendapatkan pukulan sebanyak 80 kali jika dia seorang laki-laki yang gagah dan apabila seorang laki-laki yang berbadan kurus maka dia mendapat hukuman pukulan sebanyak 40 kali.
- 7) Murtad (riddah) adalah keluarnya seseorang (menjadi kafir) setelah ia memeluk Islam. Perbuatan tersebut dinamai riddah, sedangkan

pelakunya dinamakan murtad atau orang yang keluar dari agama Islam. Orang yang murtad dikenai hukuman berat sebab perbuatannya dapat memporandakan jamaah serta memancing perpecahan masyarakat.

Dengan turunnya surah An-Nuur ayat 2 dan penjelasan Rasulullah ini maka hukum untuk pezina yang tercantum dalam surah An-Nisa' ayat 15-16 menjadi hapus, hal ini karena telah muncul hukum syar'i yang baru. Oleh karena itu hukuman untuk pezina berdasarkan surah An-Nuur ayat 2 dan hadits di atas dapat dirinci menjadi dua macam yaitu zina ghairu muhsan dan zina muhsan.

a. Zina ghairu muhsan Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum pernah berkeluarga. Adapun hukuman untuk zina ghairu muhsan ini ada dua macam, yaitu di dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Hukuman dera sendiri adalah hukuman had, yang mana hukuman tersebut sudah ditentukan oleh syara'. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, dan atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Disamping telah ditentukan oleh syara', hukuman dera merupakan hak Allah sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan. Hukuman kedua bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah pengasingan selama satu tahun. Hukuman ini didasarkan pada hadits Ubadah Ibnu Shamit tersebut di atas. Akan tetapi para ulama' berbeda pendapat mengenai wajibnya pelaksanaan hukuman pengasingan tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah hukum pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi mereka membolehkan untuk dilaksanakan hukuman pengasingan jika hukuman tersebut dianggap sebagai maslahat. Dengan demikian menurut beliau, hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman had, melainkan hukuman ta'zir.

Sedangkan jumhur ulama' yang terdiri dari imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan

bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. Dengan demikian menurut jumhur, hukuman pengasingan ini termasuk hukuman had, dan bukan hukuman ta'zir. Dasarnya adalah hadits Ubadah ibn Shamit tersebut yang di dalamnya tercantum:

“ Belajarlah dariku, belajarlah dariku. Allah telah memberi jalan keluar bagi mereka : Perjaka yang berzina dengan gadis didera seratus kali dan diasingkan. Laki-laki yang sudah menikah berzina dengan perempuan yang sudah menikah, didera seratus kali dan dirajam.” (HR. Muslim)

## **B. Kajian Hukum Keluarga Islam terhadap Persetubuhan Terhadap Anak dibawah umur:**

### **1. Pendahuluan**

- a. Persetubuhan terhadap anak di bawah umur merupakan masalah serius yang menyangkut hukum pidana, hukum keluarga, dan perlindungan anak.
- b. Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, pembahasan ini berhubungan dengan:
  - 1) Konsep *nikah anak* dalam fiqh klasik.
  - 2) Syarat sahnya hubungan suami-istri.
  - 3) Larangan perbuatan yang menimbulkan mudarat (*lā dharar wa lā dhirār*).

Hadis Imam Mālik (al-Muwatta’, Kitāb al-Aqḍiyah, no. 1429):

عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
"لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"

Artinya:

“Dari Amr bin Yahyā al-Māzinī dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Tidak boleh (melakukan) bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.’”

- c. Di Indonesia, pembahasan ini terkait dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU Perkawinan, dan UU Perlindungan Anak.

## 2. Perspektif Fiqih Klasik

- a. Dalam fiqih, wali boleh menikahkan anak kecil, tapi jima' hanya boleh setelah baligh & mampu.
- b. Jika seorang laki-laki menyetubuhi anak kecil yang belum baligh:
  - 1) Itu dianggap tindakan zalim dan haram.
  - 2) Ulama sepakat, perbuatan itu bisa dikenakan sanksi ta'zīr (hukuman diskresi hakim), meskipun ada akad nikah.
- c. Jika tanpa nikah (zina):
  - 1) Hukuman hudud zina berlaku (rajam/cambuk), ditambah ta'zīr karena korbannya anak (kezaliman lebih berat).

## 3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- a. KHI (Pasal 15) menetapkan usia minimal menikah: 16 tahun (perempuan), 19 tahun (laki-laki).
- b. Dengan adanya revisi UU Perkawinan (2019), usia minimal sekarang 19 tahun untuk keduanya.
- c. Maka, persetujuan terhadap anak di bawah umur perkawinan sah melanggar syarat hukum keluarga Islam di Indonesia.
- d. Jika dipaksakan, hakim agama dapat membatalkan pernikahan atau memberikan perlindungan hukum bagi anak.

## 4. Hukum Positif Indonesia (Sebagai Implementasi Perlindungan dalam Hukum Keluarga Islam)

- a. **UU Perlindungan Anak (UU No. 35/2014 jo. UU No. 17/2016):**
  - 1) Anak dibawah 18 tahun.
  - 2) Persetujuan dengan anak = **tindak pidana kejahatan seksual.**
  - 3) Sanksi: penjara 5–15 tahun, denda, dan tambahan hukuman (kebiri kimia, pencabutan hak asuh, pengumuman identitas pelaku).
- b. **UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan:**
  - 1) Perkawinan anak tanpa dispensasi tidak sah.
  - 2) Persetujuan dalam nikah siri dengan anak tetap pidana → dianggap sebagai **eksploitasi anak.**

## 5. Analisis Hukum Keluarga Islam

### a. Dari sisi syariat:

- 1) Tujuan perkawinan dalam Islam adalah menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan melindungi martabat manusia.
- 2) Persetubuhan dengan anak di bawah umur justru merusak maqāsid syarī'ah (tujuan syariat).
- 3) Maka, meski ada nikah, **jima' dengan anak belum baligh = haram dan kena sanksi ta'zīr.**

### b. Dari sisi hukum keluarga di Indonesia:

- 1) KHI mengikuti UU Perkawinan → usia minimal nikah 19 tahun.
- 2) Persetubuhan dengan anak di bawah umur dianggap melanggar hukum keluarga Islam dan hukum negara.

### c. Dari sisi hukum pidana Islam (jinayah):

- 1) Jika terjadi tanpa nikah → zina berat + kezaliman → hudud + ta'zīr.
- 2) Jika dalam nikah tapi anak belum baligh → tidak boleh, haram, dan bisa dikenakan ta'zīr.

## 6. Kesimpulan

- a. Dalam **Hukum Keluarga Islam**, persetubuhan terhadap anak di bawah umur tidak bisa dibenarkan.
- b. **Fiqh klasik** membolehkan nikah anak, tapi tidak membolehkan jima' sebelum baligh.
- c. **KHI & UU Perkawinan** di Indonesia menutup celah ini dengan menetapkan usia minimal nikah (19 tahun).
- d. **UU Perlindungan Anak** menegaskan sanksi pidana berat, meski ada alasan nikah siri atau suka sama suka.
- e. Dengan demikian, persetubuhan terhadap anak di bawah umur = haram menurut syariat, tidak sah menurut hukum keluarga, dan tindak pidana berat menurut hukum positif.
- f.

**Tabel 2.5 Perbandingan Sanksi Persetubuhan Anak di Bawah Umur**

<b>Aspek</b>	<b>Syariat Islam (Fiqih &amp; Jinayah)</b>	<b>KHI &amp; UU Perkawinan</b>	<b>UU Perlindungan Anak (UU 35/2014 jo. 17/2016)</b>	<b>KUHP Baru 2023</b>
Definisi Anak	Belum baligh ( $\pm$ 15 tahun) atau belum haid/mimpi basah	<19 tahun (pasca revisi UU 16/2019)	<18 tahun	<18 tahun
Nikah Anak	Boleh dinikahkan walinya, tapi jima' haram sebelum baligh	Usia minimal nikah 19 tahun; perlu dispensasi pengadilan	Tidak relevan (fokus perlindungan anak)	Tidak relevan
Persetubuhan dalam Nikah	Haram jika anak belum baligh $\rightarrow$ kena ta'zīr (hukuman diskresi hakim)	Tidak sah jika melanggar syarat umur; dapat dibatalkan	Tetap dianggap kejahatan seksual terhadap anak	Tetap dianggap pidana persetubuhan anak
Persetubuhan di Luar Nikah (Zina)	Hukuman hudud (rajam/cambuk) + ta'zīr karena korban anak	Tidak sah, termasuk zina $\rightarrow$ bisa kena pidana	Pidana 5–15 tahun, denda Rp5M, tambahan (kebiri kimia, pengumuman identitas, pencabutan hak asuh)	Penjara hingga 12 tahun, denda, dengan pemberatan jika korban anak
Tujuan Hukum	Menjaga maqāṣid al-syarī'ah (hifz al-nasl, hifz al-nafs)	Menjaga ketertiban keluarga & usia layak kawin	Melindungi anak dari kekerasan & eksploitasi seksual	Melindungi korban, kepastian hukum pidana umum
Sanksi	Haram +	Nikah dapat	Penjara,	Penjara,

Utama	hudud/ta'zīr	dibatalkan	denda, hukuman tambahan	denda, pidana pemberatan
-------	--------------	------------	-------------------------------	--------------------------------

Jadi terlihat jelas bahwa:

- **Fiqh klasik** masih membuka celah nikah anak, tapi tetap melarang jima' sebelum baligh.
- **KHI & UU Perkawinan** mempertegas batas usia (19 tahun).
- **UU Perlindungan Anak & KUHP Baru** mempidanakan persetubuhan dengan anak, baik dalam maupun luar nikah.

**Tabel 2. 5 Analisis Hukum**

Perspektif	Analisis	Sanksi / Status
<b>Fiqh Islam (Syariat)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nikah anak diperbolehkan jika wali setuju.</li> <li>- Tapi <i>jima'</i> dengan anak yang belum baligh = <b>haram</b> dan tergolong kezaliman.</li> <li>- Jika terbukti memaksa → masuk kategori <i>zina bi al-jabr</i> (perkosaan) → <i>hudud + ta'zīr</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hukuman agama (hudud/ta'zīr).</li> <li>- Tidak sah menurut etika syariat bila belum baligh.</li> </ul>
<b>KHI &amp; UU Perkawinan 2019</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usia minimal menikah = <b>19 tahun</b> (baik laki-laki maupun perempuan).</li> <li>- Nikah 15 tahun = <b>tidak sah</b>, kecuali ada dispensasi pengadilan (dan harus tercatat).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nikah bisa dibatalkan.</li> <li>- Dianggap melanggar hukum keluarga.</li> </ul>
<b>UU Perlindungan Anak (UU 35/2014 jo. UU 17/2016)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anak = &lt;18 tahun.</li> <li>- Persetubuhan dengan anak = <b>tindak pidana</b>, meski dalam pernikahan siri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana <b>5–15 tahun penjara</b>, denda hingga Rp5 miliar.</li> <li>- Bisa ditambah: kebiri kimia, pengumuman identitas, pencabutan hak</li> </ul>

		asuh.
<b>KUHP Baru 2023</b>	- Anak = <18 tahun. - Persetubuhan = kejahatan seksual anak. - Tidak peduli ada nikah siri atau suka sama suka.	- Pidana <b>hingga 12 tahun penjara</b> , denda besar. - Pemberatan jika ada kekerasan atau korban di bawah 15 tahun.

### Kesimpulan

1. **Fiqih Islam** → nikah anak sah tapi jima' sebelum baligh haram.
2. **KHI & UU Perkawinan** → nikah anak di bawah 19 th tidak sah.
3. **UU Perlindungan Anak** → semua persetubuhan dengan anak di bawah 18 th adalah pidana.
4. **KUHP Baru** → memperkuat perlindungan anak, mengkriminalisasi pelaku

Berikut penjelasan tentang perkawinan dalam Pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah dijelaskan bahwa batas minimal usia perkawinan adalah: “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Akan tetapi nyatanya ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan juga Undang-Undang yang lain. Hal tersebut dapat dilihat dari kerancuan atau bias hukum dan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa kategori anak adalah orang yang masih berusia di bawah 18 tahun. Sedangkan dalam undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia dirumuskan kategori dewasa adalah orang yang berumur 18 tahun, Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dinyatakan syarat dewasa berumur 18 tahun (atau sudah/pernah menikah).

Namun pada kenyataannya peraturan tersebut Adanya kerancuan, sehingga pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap ketentuan yuridis yang jelas dan tegas mengenai batas usia perkawinan di Indonesia karena batas usia suatu perkawinan/pernikahan akan mempengaruhi berjalannya kehidupan

rumah tangga. Akhirnya peraturan dalam Pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sesuai ketentuan dan didasari dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perkawinan Pada dasarnya batas usia seseorang melangsungkan perkawinan adalah pada usia 19 tahun untuk calon mempelai pria dan 16 tahun untuk calon mempelai wanita. Tetapi peraturan tersebut di perbarui yang semula 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, kini diubah menjadi 19 tahun baik untuk pria maupun wanita.

Dengan diubahnya peraturan tersebut tidak lain bertujuan agar terhindar dari beberapa hal diantaranya : agar tidak terjadinya perkawinan anak usia dini yang nantinya akan berdampak kepada kehidupan perkawinannya dan juga kepada sang istri pada saat hamil dan melahirkan, untuk melindungi hak dan kepentingan anak, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah sampai usia 18 tahun, mempertimbangkan kesiapan fisik, psikologis, sosial serta ekonomi calon pasangan dan yang terakhir menghilangkan tindakan-tindakan diskriminasi, dapat diketahui bahwa setiap kebijakan hukum yang memperlakukan setiap manusia atau warga Negara secara berbeda berdasarkan warna kulit, agama, suku, bahasa, keyakinan politik dan jenis kelamin maka itu jelas bersifat diskriminasi

Lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018, dapat menjadi landasan dalam melakukan perubahan batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian setelah melewati berbagai proses, pada tanggal 16 September 2019 oleh DPR dan Pemerintah, RUU tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah mengetuk palu persetujuan untuk disahkan menjadi undang-undang. Sehingga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 maka jelaslah bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama sama berusia 19 tahun. Dengan adanya perubahan dari Undang-Undang tersebut tentu menarik perhatian dari berbagai kalangan masyarakat, khususnya bagi penulis sendiri. Hal tersebut dianggap sebagai sebuah solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan tentang perkawinan dibawah usia, serta berbagai masalah lain yang berkaitan dengan perkawinan. Namun meskipun terjadi perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 khususnya pada pasal 7 ayat (1) mengenai perubahan usia bagi wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun, perkawinan dibawah usia tidak menutup kemungkinan akan tetap terjadi, karena fenomena yang terjadi di masyarakat telah menggeser paradigma masyarakat bahwa perkawinan di bawah usia telah menjadi budaya yang sulit diubah

Pembatasan minimal usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 khususnya pada pasal 7 ayat (1) pada dasarnya bertujuan untuk tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni, mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan di bawah umur akan banyak sekali mengundang permasalahan dalam rumah tangga semua itu disebabkan dari umur yang masih muda dan dari segi psikologisnya belum matang.

Dalam Bab II pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berikut syarat-syarat nikah sebagaimana termuat dalam Undang Undang :

Pasal 7 ayat :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Hukum Islam memang tidak mengatur secara mutlak mengenai batas melangsungkan perkawinan, dan tidak ada aturan yang spesifik mengenai hal tersebut. Tetapi Allah SWT mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan suatu perkawinan haruslah orang yang siap dan baligh, tidak hanya itu, menurut beberapa pendapat para ulama seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus sudah masuk usia baligh dan dewasa.<sup>46</sup>

Beberapa pendapat para ulama yang berkaitan dengan usia kedewasaan dalam pernikahan :

1. Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah menentukan bahwa masa kedewasaan itu mulai umur 15 tahun. Walaupun mereka telah dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda, namun tanda-tanda tersebut tidaklah sama. Maka untuk menentukan usia kedewasaan ditentukan dengan umur.
2. Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai usia 15

---

<sup>46</sup> Muhammad al-Tahir ibn 'Ashur, *Ma'alim al-Tashri' al-Islami* (Ciri-ciri Legislasi Islam), Tunis: al-Maktabah al-Tunisiyyah, 1984, hlm. 210-213

tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi Wanita. Sedangkan imam Malik menetapkan usia 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan.

3. Yusuf Musa menetapkan bahwa usia dewasa itu setelah seseorang berumur 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman modern orang memerlukan persiapan yang matang, sebab mereka masih kurang pengalaman hidup dan masih dalam proses belajar.
4. Para ahli ilmu jiwa agama menilai bahwa kematangan seseorang tidak terjadi sebelum usia 25 tahun.<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 ayat 1 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
5. Imam Syafi'i berpendapat bahwa batasan usia menikah sebenarnya tidak ada dalam hukum Islam, Imam Syafi'i tidak melarang pada usia berapa seorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Namun beliau menganjurkan seseorang yang boleh melakukan perkawinan idealnya ketika seseorang sudah baligh.

Berkaitan tentang usia baligh para ulama mazhab sepakat bahwa haid merupakan bukti seorang wanita sudah baligh. Haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Selain itu para ulama mazhab sepakat bahwa tubuhnya bulu-bulu pada tubuh merupakan tanda bahwa seseorang telah baligh.

Hal ini dapat dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari, karena kedewasaan dapat ditentukan dengan adanya tanda-tanda maupun dengan usia seseorang. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i seorang ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil (belum baligh), demikian pula dengan neneknya apabila ayahnya tidak ada. Menurut mazhab Syafi'i baligh yang menjadi kebolehan untuk menikah, dijelaskan dalam syarat perkawinan. Antara lain, kedua belah pihak yang hendak ingin melangsungkan perkawinan haruslah dalam keadaan berakal dan baligh,

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan Ibnu Umar ia berkata, "aku mengajukan diri kepada Rasulullah Saw pada peristiwa uhud dan pada saat itu aku berusia 14 tahun, namun beliau menolakku (untuk ikut berperang). Lalu aku mengajukan diri kepadanya pada peristiwa perang khandak dan saat itu aku berusia 15 tahun, maka beliau memperkenankanku (untuk ikut berperang)". Nabi berkata "aku menceritakan hadis kepada Uman Bin Abdul Azis, maka ia berkata, ini adalah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa. Lalu ia menulis surat kepada para pembatunya agar mewajibkan seseorang yang berusia 15 tahun untuk ikut perang". Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa "Hudud (hukuman-hukuman yang telah ditentukan kadarnya) dilaksanakan atas seseorang yang telah genap berusia 15 tahun, meski ia belum bermimpi senggama".

Dari penjelasan di atas dapat diketahui ciri-ciri baligh serta ukuran baliqh jika dilihat dari usia seseorang yaitu 15 tahun, meskipun bagaimana dijelaskan imam Syafi'i terhadap perkawinan Nabi Saw dan Aisyah yang dilakukan pada saat berusia 9 tahun, dikarenakan pada masa itu terutama pada di Madinah usia 9 tahun tergolong dewasa berbeda dengan masa sekarang.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang batas baligh dengan usia bagi lakilaki dan perempuan menjadi empat kelompok :

1. Al-awza'i, Al-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.
2. Dawud, dan Imam Malik berpendapat bahwa tidak dapat membatasi baliqh dengan usia.
3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa usia 17 atau 18 tahun adalah batas usia baliqh.
4. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki bisa 17 tahun atau 18 tahun sedangkan bagi anak perempuan adalah 18 tahun dalam kondisi apapun, ia berpendapat seperti itu karena tidak ada riwayat secara tawqifi (melalui wahyu) yang menjadikan batas baligh dengan usia.

Pernikahan Islam di Indonesia masih merujuk kepada al-Qur'an dan hadist serta pendapat-pendapat ulama terdahulu yakni pendapat empat imam Mazhab, seperti Mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali, dan Mazhab Maliki

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan.

##### 2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Polres Rejang Lebong Jln Basuki Rahmat No.08 Kel. Dwi Tunggal Kec. Curup Kab. Rejang Lebong

#### **B. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti fakta dan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Pendekatan yuridis empiris juga dikenal sebagai penelitian sosiologi hukum, dalam penelitian yuridis empiris data primer yang diperoleh dari lapangan dipadukan dengan bahan hukum sekunder untuk menganalisis permasalahan.<sup>47</sup> Pendekatan ini menekankan pada pengumpulan data berdasarkan pengalaman langsung, observasi, dan fakta konkret pada penelitian yaitu penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan persetubuhan terhadap Anak dibawah umur.

#### **C. Jenis Data**

##### 1. Data Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 20-22

Hukum Polres Rejang Lebong.

## 2. Data Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan masukan yang bersumber dari buku-buku, literature, jurnal hukum, dan pendapat pakar hukum. Dari hal ini penulis mendapat sumbangan pemikiran-pemikiran dalam mempelajari obyek penelitian.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

1. Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang – undang, buku – buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal tesis ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
2. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Polres Rejang Lebong dengan cara Wawancara kepada Pihak Penyidik Polres Rejang Lebong.

### **E. Analisis Data**

Bahan hukum yang diperoleh penulis, dianalisis dengan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan yang dibuat. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statisika ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis analisis ini dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi Pasal-Pasal dokumen ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh. Pendekatan yang menggunakan deduktif yang bertujuan untuk menguji hoptesis merupakan penelitian yang menggunakan paragdima tradisional, positif, ekpremental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang

menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi relitas atau natural setting yang holitis, kompleks dan rinci.<sup>4849</sup>

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

---

<sup>48</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, hlm. 21-25;

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm. 44-49.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di bawah umur dalam Prespektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Polres Rejang Lebong (Studi Kasus berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP/B/51/III/2024/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU, tanggal 21 Maret 2024 dan Hasil Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN.Crp.)

#### **A. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak**

Berawal dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/51/III/2024/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU, tanggal 21 Maret 2024, pihak pelapor yang bernama AD (nama samaran) adalah orang tua dari korban yang bernama TA (nama samaran) merupakan seorang Perempuan yang masih berumur 14 (empat belas) tahun melaporkan seorang laki-laki yang bernama JA (nama samaran) karna telah diduga melakukan Persetubuhan terhadap anak dibawah umur, dengan uraian singkat laporan kejadian sebagai berikut :

Pada tanggal 26 Februari 2024 di dalam Mobil Dumtruck pada sekitar pukul 19.00 Wib kronologis nya pada saat JA datang kerumah TA yang mana ia datang kerumah TA untuk membawa mobil Dumtruck untuk memuat Batu gunung di Desa Meranti (Desa Samaran) Kab. Rejang Lebong karna kebetulan JA merupakan anak buah atau yang bekerja dengan orang tua dari TA, dan sekitar pada pukul 09.00 wib JA ingin pergi pergi berangkat ke lokasi tersebut TA izin dengan orang tuanya untuk ikut pergi bersama JA dan orang tuanya mengizinkan karna orangtua TA sudah mempercayai JA karna sudah lama bekerja menjadi keneknya dan merekapun berangkat ke lokasi tambang tersebut dengan menaiki mobil Dum truck, sesampainya di lokasi tambang pada pukul 10. 00 wib TA menunggu hingga sampai dengan sore hari di Mobil tersebut untuk menunggu memuat batu mobil dum truck yang di bawa JA, kemudian JA

masuk kedalam mobil sambil berbincang-bincang sudah cukup lama berbincang kemudian JA mencoba merayu dan membujuk TA dengan mengatakan ingin mengajaknya menikah dan TA saat itu menjelaskan kepada JA bahwa JA sudah memiliki istri dan anak saat itu JA berusaha meyakinkan TA dan berkata akan menceraikan istrinya jika TA ingin menikah dengannya dan JA juga berjanji akan mengumpulkan uang secukupnya untuk memulangkan istrinya pasca bercerainya dengan JA tersebut dan beberapa menit JA mulai mendekati TA sambil kembali meyakinkan TA dengan perkataan yang sama sebelumnya karna perkataan dari JA tersebut kemudian JA langsung mengajak TA untuk melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri yang sah dan saat itu TA sempat menolak namun JA selalu meyakinkan dan ia juga mengatakan kepada TA bahwa kalau tidak mau melakukan hubungan badan dengannya ia akan meninggalkan TA ditempat pengangkutan batu gunung tersebut karna takut ditinggal ditempat pengangkutan gunung tersebut akhirnya TA menuruti kemauan dari JA dan sebelum melakukan hubungan badan tersebut TA sempat mengucapkan perkataan “AWAS SAJA TIDAK MENIKAHIKU BANG” dan saat itu JA menjelaskan bahwa ia siap menikahkan TA dan menceraikan istrinya kemudian JA langsung membuka pakaian dari TA dan setelah TA sudah tidak menggunakan pakaian lagi kemudian JA memasukkan benda tumpul miliknya yang sudah dalam keadaan tegang dan terjadilah hubungan badan layaknya suami istri tersebut setelah melakukan hubungan badan tersebut kemudian JA mengantar TA untuk pulang kerumahnya dan dalam perjalanan JA mengajak TA untuk berpacaran secara diam-diam dan memberikan pesan agar TA tidak memberitahukan hubungan mereka dengan orang tua TA.

Pada tanggal 7 Maret 2024 di dalam Mobil Dumtruck pada pukul 21.00 Wib kronologisnya pada pukul 16.00 Wib TA saat itu JA menghubungi TA untuk mengajaknya ia pergi ketambang batu yang sebelumnya pernah mereka datangi namun saat itu JA meminta TA agar tidak memberitahu orang tuannya dan pada saat menghubungi tersebut ia juga mengatakan bahwa akan menjalani hubungan serius dengan TA dan siap untuk menikahinya setelah komunikasi sambil meyakinkan TA tersebut kemudian JA meminta TA agar bersiap untuk di jemput

oleh JA di simpang depan rumahnya tanpa sepengetahuan orang tua dan kemudian JA mengajak berangkat ke Tambang batu Pasir yang beralamatkan di Desa Meranti (desa samaran) di Kab. Rejang Lebong, dan TA bersama dengan JA pergi berangkat ke Tambang batu tersebut pada pukul 21.00 wib JA dan TA kembali mengobrol didalam mobil tersebut sambil membujuk TA agar kembali melayani JA dan pada saat itu juga JA langsung mendekati TA sambil mencumbu dan membuka pakaian yang digunakan oleh TA setelah itu terjadi kembali hubungan badan antara TA dan JA saat itu yang kedua kalinya.

Bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Abadi (desa samaran) Kab. Rejang Lebong pada tanggal lupa bulan Maret 2024 pada pukul 22.30 wib kronologisnya Ja menghubungi TA melalui Whatsaapp dan menanyakan keberadaannya dan TA mengatakan keberadaannya yang sedang berada di rumah neneknya yang berlamatkan di Desa Abadi kemudian JA datang kerumah tersebut dan masuk ke dalam rumah sambil mengatakan kepada TA “AKU NIKAHIN KAU” dan JA langsung mengajak TA ke kamar pada saat sudah di kamar Ja membuka celanya sambil menidurkan TA keatas kasur dan terjadilah hubungan layaknya suami istri tersebut setelah melakukan hubungan badan tersebut JA langsung meninggalkan rumah nenek TA tersebut.

Di sebuah rumah yang beralamatkan Desa Abadi Kab. Rejang Lebong pada tanggal lupa bulan Maret 2024 pada pukul 21.00 wib kronologisnya JA menghubungi TA melalui Whatsaapp dan menanyakan keberadaan TA dan ia mengatakan keberadaannya yang sedang berada di rumah neneknya yang berlamatkan di Desa Abadi Kab. Rejang Lebong dan JA datang kerumah tersebut dan masuk ke dalam rumah dan JA mengatakan kepada TA dengan perkataan yang sama bahwa mau mengajak TA untuk menikah dan saat itu JA sempat menanyakan bersama siapa dirumah tersebut karna TA menjelaskan bahwa TA saat itu sedang seorang diri kemudian JA langsung menarik tangan TA untuk menuju kekamarnya dan kemudian membuka bajunya untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri setelah melakun hubungan tersebut kemudian JA pergi meninggalkan rumah tersebut.

**Alat Bukti** berdasarkan Pasal 184 KUHP yang diperoleh oleh pihak Kepolisian Polres Rejang Lebong atas laporan polisi tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Keterangan Anak dan Saksi-Saksi :

Dari keterangan Anak TA dan 4 (empat) saksi lainnya sudah ada persamaan dan saling berkaitan tentang perbuatan yang dilakukan oleh JA yang mana sebelum melakukan persetubuhan sempat mengatakan terhadap TA dengan perkataan kalau tidak mau disetubuhi maka JA akan meninggalkan TA ditempat tambang batu tersebut dan juga menjanjikan akan menikahi jika ia mau menuruti kehedaknya. Maka dari ini JA yang diduga ***Terbukti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain atau Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.***

b. Petunjuk Barang Bukti :

Barang Bukti yang disita dari saksi pelapor selaku orang tua dari TA yang bernama AD, sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 21 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Merk HINO type WU342R -HKMTJD3 (130 ) HD Jenis Light Truck Dump Tahun 2014 warna Hijau nomor Plat BD 8917KF Nomor Mesin W04DTRR07139 Nomor Rangka MJEC1J643E5107653 AN.WA;
- 1 (satu) Lembar Pakain Dalam warna Pink;
- 1 (satu) Lembar Kaos Warna Hitam Bergambar mobil;
- 1 (satu ) Lembar Celana Jeans Warna Biru;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna Pink.

c. Surat Visum Et- Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter Forensik Rumah Sakit Rejang Lebong Dr. Marlis Tarmizi Sp. F.M.,M.H. :

Dengan Surat No.Pol : R / 22 / III / 2024 Tanggal 21 Maret 2024 telah dimintakan Hasil Visum Et Repertum kepada Saksi Ahli dan Dengan Surat Nomor : 040 / 029 / A.2 / RM / III / 2024 tanggal 21 Maret 2024.

d. Keterangan JA:

JA menerangkan bawah menyetubuhi anak korban pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 di dalam Mobil Dumtruck pada sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah tambang Tambang batu yang beralamatkan di Desa Meranti (Desa Samaran) Kab. Rejang Lebong, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 di dalam Mobil Dumtruck pada pukul 21.00 wib di sebuah tambang Tambang batu yang beralamatkan di Desa Meranti (Desa Samaran) Kab. Rejang Lebong pada bulan Maret pada pukul 22.30 wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Abadi Kab. Rejang Lebong, dan pada bulan Maret pada pukul 21.00 wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Abadi Kab. Rejang Lebong pelaku sudah menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali.

Analisa kasus persetujuan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh JA terhadap TA (Studi Kasus berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP/B/51/III/2024/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU, tanggal 21 Maret 2024) sebagai berikut:

- ✓ Yang melakukan Tindak Pidana Persetujuan terhadap Anak di bawah umur TA berdasarkan Laporan Polisi tersebut adalah JA, berumur 27 Tahun, Pekerjaan Swasta, alamat di sebuah Desa Kab. Muko – Muko.
- ✓ TA masih tergolong anak karena masih berumur 14 (empat) tahun. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang

perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- ✓ JA melakukan persetujuan terhadap anak TA dengan cara membujuk akan dinikahkan jika mau melakukan persetujuan kepadanya dan persetujuan dilakukan oleh JA sudah sebanyak 4 (empat) kali ditempat yang berbeda-beda dengan modus yang sama yaitu dijanjikan akan dinikahkan dan saat itu JA mepacari TA.
- ✓ JA melakukan persetujuan terhadap anak TA yang terjadi di Tambang batu yang beralamatkan di Desa Meranti (desa samaran) Kab. Rejang Lebong pada tanggal 26 Februari 2024 di dalam Mobil Dumtruck pada sekitar pukul 19.00 Wib kronologis kronologis nya pada saat JA datang kerumah TA yang mana ia datang kerumah TA untuk membawa mobil Dumtruck untuk memuat Batu gunung di Desa Meranti (Desa Samaran) Kab. Rejang Lebong karna kebetulan JA merupakan anak buah atau yang bekerja dengan orang tua dari TA, dan sekitar pada pukul 09.00 wib JA ingin pergi pergi berangkat ke lokasi tersebut TA izin dengan orang tuanya untuk ikut pergi bersama JA dan orang tuanya mengizinkan karna orangtua TA sudah mempercayai JA karna sudah lama bekerja menjadi keneknya dan merekapun berangkat ke lokasi tambang tersebut dengan menaiki mobil Dum truck, sesampainya di lokasi tambang pada pukul 10. 00 wib TA menunggu hingga sampai dengan sore hari di Mobil tersebut untuk menunggu memuat batu mobil dum truck yang di bawa JA, kemudian JA masuk kedalam mobil sambil berbincang-bincang sudah cukup lama berbincang kemudian JA mencoba merayu dan membujuk TA dengan mengatakan ingin mengajaknya menikah dan TA saat itu menjelaskan kepada JA bahwa JA sudah memiliki istri dan anak saat itu JA berusaha meyakinkan TA dan berkata akan menceraikan istrinya jika TA ingin menikah dengannya dan JA juga berjanji akan

mengumpulkan uang secepatnya untuk memulangkan istrinya pasca bercerainya dengan JA tersebut dan beberapa menit JA mulai mendekati TA sambil kembali meyakinkan TA dengan perkataan yang sama sebelumnya karna perkataan dari JA tersebut kemudian JA langsung mengajak TA untuk melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri yang sah dan saat itu TA sempat menolak namun JA selalu meyakinkan dan ia juga mengatakan kepada TA bahwa kalau tidak mau melakukan hubungan badan dengannya ia akan meninggalkan TA ditempat pengangkutan batu gunung tersebut karna takut ditinggal ditempat pengangkutan batu gunung tersebut akhirnya TA menuruti kemauan dari JA dan sebelum melakukan hubungan badan tersebut TA sempat mengucapkan perkataan “AWAS SAJA TIDAK MENIKAHIKU BANG” dan saat itu JA menjelaskan bahwa ia siap menikahkan TA dan menceraikan istrinya kemudian JA langsung membuka pakaian dari TA dan setelah TA sudah tidak menggunakan pakaian lagi kemudian JA memasukkan benda tumpul miliknya yang sudah dalam keadaan tegang dan terjadilah hubungan badan layaknya suami istri tersebut setelah melakukan hubungan badan tersebut kemudian JA mengantar TA untuk pulang kerumahnya dan dalam perjalanan JA mengajak TA untuk berpacaran secara diam-diam dan memberikan pesan agar TA tidak memberitahukan hubungan mereka dengan orang tua TA.

Pada tanggal 7 Maret 2024 di dalam Mobil Dumtruck pada pukul 21.00 Wib kronologisnya pada pukul 16.00 Wib TA saat itu JA menghubungi TA untuk mengajaknya ia pergi ketambang batu yang sebelumnya pernah mereka datangi namun saat itu JA meminta TA agar tidak memberitahu orang tuannya dan pada saat menghubungi tersebut ia juga mengatakan bahwa akan menjalani hubungan serius dengan TA dan siap untuk menikahinya setelah komunikasi sambil meyakinkan TA tersebut kemudian JA meminta TA agar bersiap untuk di jemput oleh JA di simpang depan rumahnya tanpa sepengetahuan

orang tua dan kemudian JA mengajak berangkat ke Tambang batu Pasir yang beralamatkan di Desa Meranti (desa samaran) di Kab. Rejang Lebong, dan TA bersama dengan JA pergi berangkat ke Tambang batu tersebut pada pukul 21.00 wib JA dan TA kembali mengobrol didalam mobil tersebut sambil membujuk TA agar kembali melayani JA dan pada saat itu juga JA langsung mendekati TA sambil mencumbu dan membuka pakaian yang digunakan oleh TA setelah itu terjadi kembali hubungan badan antara TA dan JA saat itu yang kedua kalinya.

Bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Abadi (desa samaran) Kab. Rejang Lebong pada tanggal lupa bulan Maret 2024 pada pukul 22.30 wib kronologisnya Ja menghubungi TA melalui Whatsaapp dan menanyakan keberadaannya dan TA mengatakan keberadaannya yang sedang berada di rumah neneknya yang beralamatkan di Desa Abadi kemudian JA datang kerumah tersebut dan masuk ke dalam rumah sambil mengatakan kepada TA “AKU NIKAHIN KAU” dan JA langsung mengajak TA ke kamar pada saat sudah di kamar Ja membuka celanya sambil menidurkan TA keatas kasur dan terjadilah hubungan layaknya suami istri tersebut setelah melakukan hubungan badan tersebut JA langsung meninggalkan rumah nenek TA tersebut.

Di sebuah rumah yang beralamatkan Desa Abadi Kab. Rejang Lebong pada tanggal lupa bulan Maret 2024 pada pukul 21.00 wib kronologisnya JA menghubungi TA melalui Whatsaapp dan menanyakan keberadaan TA dan ia mengatakan keberadaannya yang sedang berada di rumah neneknya yang beralamatkan di Desa Abadi Kab. Rejang Lebong dan JA datang kerumah tersebut dan masuk ke dalam rumah dan JA mengatakan kepada TA dengan perkataan yang sama bahwa mau mengajak TA untuk menikah dan saat itu JA sempat menanyakan bersama siapa dirumah tersebut karna TA menjelaskan bahwa TA saat itu sedang seorang diri kemudian JA langsung menarik

tangan TA untuk menuju kamarnya dan kemudian membuka bajunya untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri setelah melakukan hubungan tersebut kemudian JA pergi meninggalkan rumah tersebut.

### **Analisa Yuridis**

Pasal 76D Undang – Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang N0 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. ***“Setiap Orang Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***. -----  
-----

Pembahasan unsur pasal yang disangkakan :

a. Unsur **SETIAP ORANG**:

Unsur Setiap Orang terpenuhi berdasarkan Keterangan Anak Korban an. TA, pelapor AD dan saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar JA yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah :

➤ TA, umur 14 Tahun, Suku Lembak, Pekerjaan Ikut Orang Tua, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMP (tamat), jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Desa Abadi Kab. Rejang Lebong,-----

b. Unsur **MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN**:

Unsur Pasal ini terpenuhi berdasarkan keterangan TA bahwa :

JA bahwa tidak melakukan kekerasan kepada Anak korban tetapi mengancam kepada TA sebelum menyetubuhi ada melakukan pengancaman yang mana berkata

“bahwa kalau tidak mau melakukan hubungan badan dengannya ia akan meninggalkan TA ditempat pengangkutan batu gunung tersebut karna takut ditinggal ditempat pengangkutan batu gunung yang berlatarkan di Desa Meranti Kab. Rejang Lebong akhirnya TA menuruti kemauan dari JA” dengan alasan Anak merasa takut, dan cemas untuk di tinggalkan di lokasi tambang tersebut yang saat itu dalam keadaan sepi dan jauh dari pemukiman.

Pasal 81 Ayat (1) Undang – Undang No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak : “ ***Setiap Orang Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekeraan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah)***”. -----

Pembahasan unsur pasal yang disangkakan :

a. Unsur **SETIAP ORANG**.

Unsur Setiap Orang terpenuhi berdasarkan Keterangan Anak Korban atas nama TA, saksi pelapor an. AD, dan saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap anak tersebut adalah:

➤ JA, umur 27 Tahun, Suku Jawa, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD (tamat), jenis kelamin Laki - laki, agama Islam, alamat sesuai KTP Desa Aur Cina Kec. Selagan raya Kab. Muko – muko alamat.

b. Unsur **DENGAN SENGAJA**.

Unsur pasal ini terpenuhi berdasarkan keterangan anak korban TA dan serta pengakuan pelaku JA telah melakukan dugaan perkara Tindak

pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur terhadap anak korban pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 di dalam Mobil Dumtruck pada sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah tambang Tambang batu yang beralamatkan di Desa Meranti Kab. Rejang Lebong, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 di dalam Mobil Dumtruck pada pukul 21.00 wib di sebuah tambang Tambang batu yang beralamatkan di Desa Meranti Kab. Rejang Lebong pada bulan Maret pada pukul 22.30 wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Abadi Kab. Rejang Lebong, dan pada bulan Maret pada pukul 21.00 wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Blumai II Kec. PUT Kab. Rejang Lebong dan sudah menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali.

-----

- c. Unsur **MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN.** -----

Unsur Pasal ini terpenuhi berdasarkan keterangan anak korban bahwa :

**Tersangka/pelaku An. JA** bahwa tidak melakukan kekerasan kepada Anak TA tetapi mengancam kepada Anak korban sebelum menyetubuhi Anak Korban ada melakukan pengancaman kepada Anak korban yang mana Tersangka berkata “bahwa kalau tidak mau melakukan hubungan badan dengannya ia akan meninggalkan TA ditempat pengangkutan batu gunung tersebut karna takut ditinggal ditempat pengangkutan batu gunung yang beralamatkan di Desa Meranti Kab. Rejang Lebong akhirnya TA menuruti kemauan dari JA” dengan alasan Anak merasa takut, dan cemas untuk di tinggalkan di lokasi tambang tersebut yang saat itu dalam keadaan sepi dan jauh dari pemukiman.

Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak : “ *Setiap Orang yang Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”.

-----

Pembahasan unsur pasal yang disangkakan :

d. Unsur **SETIAP ORANG**. -----  
-----

Unsur Setiap Orang terpenuhi berdasarkan Keterangan Anak Korban an. TA, saksi pelapor an. AD, saksi I an. RD, dan saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar tersangka yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah : -----

➤ JA, umur 27 Tahun, Suku Jawa, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD (tamat), jenis kelamin Laki - laki, agama Islam, alamat sesuai KTP Desa Aur Cina Kec. Selagan raya Kab. Muko – muko alamat sekarang Desa Abadi Kab. Rejang Lebong. -----

b. Unsur **DENGAN SENGAJA**.-----  
-----

Unsur pasal ini terpenuhi berdasarkan keterangan anak korban TA dan serta pengakuan pelaku JA telah melakukan dugaan perkara Tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur terhadap anak korban pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 di dalam Mobil Dumtruck pada sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah tambang Tambang batu yang beralamatkan di Desa Meranti Kab. Rejang Lebong, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 di dalam Mobil Dumtruck pada

pukul 21.00 wib di sebuah tambang Tambang batu yang beralamatkan di Desa Meranti Kab. Rejang Lebong pada bulan Maret pada pukul 22.30 wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Abadi Kab. Rejang Lebong, dan pada bulan Maret pada pukul 21.00 wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Blumai II Kec. PUT Kab. Rejang Lebong dan sudah menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali.

-----

- c. Unsur **MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN.** -----

Unsur Pasal ini terpenuhi berdasarkan keterangan anak korban dan keterangan tersangka bahwa :

**Tersangka An. JA** bahwa pada saat sebelum menyutubuhi anak korban anak ada membujuk anak korban dengan perkataan akan menikahinya dan siap menceraikan istri dari JA tersebut dan hal tersebut sering diucapkan ketika JA mengajak TA untuk melakukan hubungan badan sampai dengan laporan ini dibuat JA tidak ada menikah TA.

Adapun sanksi terhadap pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur untuk tingkatan Polres Rejang Lebong (studi kasus berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP/B/51/III/2024/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU, tanggal 21 Maret 2024) sebagai berikut:

- a. Setelah pelaku JA sudah cukup bukti dan meyakinkan berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP dengan alat bukti yang cukup karna telah diduga melakukan persetubuhan terhadap anak TA yang masih

dikategorikan dibawah umur berdasarkan Akte kelahiran beserta kartu keluarga maka Penyidik menetapkan ia sebagai Tersangka dan kemudian melakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari pertama sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHPidana dan jika perkara belum selesai ketingkat Pengadilan maka penyidik melakukan perpanjangan penahanan selama 40 (empat puluh) hari sampai perkara tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan;

- b. Atas perbuatan Persetubuhan Anak dibawah umur yang dilakukan oleh JA terhadap anak TA Penyidik menerapkan pasal permulaan yang cukup berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada dengan ketentuan Pasal *Primair Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Subsider Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah)*”.

Petikan putusan hakim dalam perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Tersangka/pelaku JA terhadap anak TA yang melanggar pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (studi kasus hasil Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN.Crp.) sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa JA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan subsidair;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.00. (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Sikap Penyidik sebagai aparaturnya penegak hukum dalam menindak lanjuti Laporan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak.

Harus dipahami kembali tentang pengertian laporan dan pengaduan. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 KUHAP dan Pasal 1 angka 14 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 25 KUHAP, yang dimaksud dengan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, memberikan definisi pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikan. Sesuai dengan dasar tersebut diatas apabila telah, sedang, atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, maka setiap orang memiliki hak untuk melaporkan ataupun melakukan pengaduan atas peristiwa pidana tersebut kepada pihak yang berwenang, maka perlu dipahami tentang:<sup>50 51</sup>

---

<sup>50</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 24 dan 25; Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 1 angka 14 dan 15

<sup>51</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 60-62

- 1) Pengertian penyidik
- 2) Pengertian penyidik
- 3) Pengertian penyelidikan
- 4) Pengertian penyidikan
- 5) Kewajiban dan wewenang penyidik dan penyidik
- 6) Jenis kegiatan penyelidikan serta guna/tujuan dilakukan penyelidikan

Mendasari Pasal 1 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, dan mendasari pasal 1 ayat (4) KUHAP, yang dimaksud penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Maka berdasarkan pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (4) KUHAP, secara garis besar ataupun secara umum, Kepolisian memiliki 2 (dua) fungsi yaitu selaku penyidik dan selaku penyidik.

Kepolisian selaku penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP mempunyai kewajiban dan wewenang yang diantaranya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Demikian juga Kepolisian selaku penyidik mempunyai kewajiban dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 KUHAPidana yang diantaranya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) KUHAP, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sehingga apabila ada laporan dari seseorang ataupun masyarakat, maka terhadap laporan tersebut terlebih dahulu dilakukan penyelidikan bukan langsung dilakukan penyidikan, karena yang dimaksud

dengan penyidikan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah :

- a) Pengolahan TKP;
- b) Pengamatan (observasi);
- c) Wawancara (interview);
- d) Pembuntutan (surveillance);
- e) Penyamaran (under cover);
- f) Pelacakan (tracking);
- g) Penelitian dan analisis dokumen.

Kegiatan penyelidikan berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dilakukan untuk:

- a) Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
- b) Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya;
- c) Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Administrasi penyidikan, mengatur proses Penyelidikan tindak pidana yaitu :

- a) Laporan Polisi
- b) Gelar perkara awal
- c) Administrasi penyelidikan, meliputi:
  - Surat Perintah Tugas
  - Surat Perintah penyelidikan
- d) Penyelidikan awal
- e) Berita acara interview, meliputi :
  - Interview saksi

- Interview ahli 100

- f) Gelar perkara untuk menentukan perkara dapat ditingkatkan ke tingkat penyidikan atau perkara dihentikan.

Van Bemmelen memberikan definisi ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya pelanggaran undang-undang pidana, yaitu sebagai berikut :<sup>52</sup>

- 1) Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
- 2) Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.
- 3) Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya.
- 4) Mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijsmateriaal) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut.
- 5) Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
- 6) Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
- 7) Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.

Dari rumusan Van Hammelen diatas dapat ditunjukkan, bahwa yang terdapat pada ad.1 sampai ad. 4 adalah tahap penyelidikan. Jika dihubungkan dengan teori hukum acara pidana yang dikemukakan oleh Van Hammelen maka penyelidikan ini maksudnya ialah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran.<sup>53</sup>

Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan

---

<sup>52</sup> Van Bemmelen, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, terjemahan oleh Soerjono Soekanto, Rajawali Pers, Jakarta, 1987, hlm. 15.

<sup>53</sup> Andi Hamzah, *Hukum acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar grafika, 2015. hlm. 6

surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.<sup>54</sup> Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Mengenai penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana. Pada penyidikan, titik tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi :

- a) Penyidikan
- b. pengiriman SPDP;
- c. upaya paksa;
- d. pemeriksaan;
- e. gelar perkara;
- f. penyelesaian berkas perkara;
- g. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. penghentian penyidikan.

Tentang laporan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh JA terhadap korban TA yang dilaporkan oleh AD selaku orang tua kandung korban maka pihak Kepolisian memiliki kewajiban untuk menerima laporan tersebut. Dengan diterimanya laporan dari Pelapor maka Kepolisian harus membuat laporan/pengaduan tersebut secara tertulis dan ditandatangani oleh AD selaku pelapor/pengadu dan pihak Kepolisian selaku penerima laporan, maka

---

<sup>54</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 45-47

pihak Kepolisian harus melakukan tindakan penyelidikan. Dalam melakukan tindakan penyelidikan, terlebih dahulu harus dilakukan tindakan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), kemudian melakukan wawancara/interview dalam bentuk berita acara wawancara terhadap pelapor AD, dan Korban TA ataupun terhadap pihak lain yang mengetahui kejadian tersebut. wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana sehingga persetujuan terhadap anak tersebut dapat terjadi dan apakah perbuatan JA terhadap TA merupakan tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak. Untuk mengetahui usia TA masih tergolong anak maka penyidik Kepolisian dalam melakukan penyelidikan harus melakukan penelitian dan analisis dokumen yang terkait dengan TA yaitu berupa surat kenal lahir, akta kelahiran, Ijazah sekolah serta Kartu Keluarga Orang Tuanya. Dan setelah Penyidik memiliki keyakinan bahwa peristiwa tersebut merupakan pidana maka Penyidik bersama dengan korban dan didampingi oleh keluarga korban untuk melaksanakan Visum Et Repertum dan hasil tersebut bahwa penyidik kemudian melakukan gelar perkara untuk menaikkan status dari Penyelidikan ke Penyidikan untuk melakukan Upaya paksa serta mengumpulkan bukti setelah memperoleh 2 alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHAP bahwa JA dapat mempertanggung jawabkannya.

Setelah melakukan tindakan awal maka penyidik harus memberitahukan kepada penuntut umum dengan mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bahwa telah dilakukan penyidikan tindak pidana Persetujuan terhadap Anak dibawah umur berdasarkan surat perintah penyidikan yang kemudian menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum untuk diteliti dan apabila masih ada kekurangan dalam berkas perkara tersebut maka Jaksa Penuntut Umum mengirimkan Kembali berkas tersebut untuk dilengkapi setelah dilengkapi maka Penyidik mengirimkan berkas Kembali barulah melakukan pelimpahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut umum untuk diadili di Pengadilan.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 120-125

Berikut ini isi wawancara yang dilakukan penulis dengan :

1. Kepolisian Polres Rejang Lebong

a. AIPDA J.J. SINURAT Selaku PS kanit PPA Sat Reskrim Polres Rejang Lebong (hari Selasa tanggal 25 Mei 2025 di ruangan unit IV PPA Sat Reskrim Polres Rejang Lebong Polda Bengkulu berpendapat bahwa persetujuan anak menurut Pasal 1 angka (2) UU No.35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi. Secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik mental dan sosialnya. Di dalam UU Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tindak pidana persetujuan terhadap seorang anak diatur secara tegas dalam Pasal 81 ayat (1), (2) tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban kejahatan seksual :

- a) Secara preventif, yaitu hak atas rasa aman, hak atas kebebasan pribadi, sosialisasi hak-hak korban dan akses terhadap keadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku sebaiknya 130 diberikan hukuman seberat-beratnya. Pemberian sanksi berat tersebut harus diperhatikan pada motif pelaku, tujuan pelaku melakukan tindak pidana, cara pelaku melakukan tindak pidana dan motif korban.
- b) Pasal 81 (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur ketentuan pidana bagi pelaku yang melakukan persetujuan di luar perkawinan dengan pidana minimum 5 tahun dan maksimum 15

tahun. Adanya pidana tambahan berupa ganti kerugian. Menuntut ganti rugi akibat suatu tindak pidana/kejahatan yang menimpa diri korban melalui cara penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana (Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP).

- c) Secara Represif diperlukan perlindungan hukum berupa pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, sebagaimana diatur dalam pasal 98-101 KUHAP. Konseling diberikan kepada anak sebagai korban perkosaan yang mengalami trauma berupa rehabilitasi serta perlindungan identitas dari pemberitaan media massa dan untuk menghindari labelisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 64 (3) UU RI. No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 2 UU RI. No. Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD NKRI 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

- 1) non diskriminasi;
  - 2) kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
  - 4) penghargaan terhadap pendapat anak.
- d) BRIGPOL ERNA KHOIRUL ALFIANITA, S.H., M.M. Selaku Katim Penyidik PPA Sat Reskrim Polres Rejang Lebong Polda Bengkulu (hari Selasa tanggal 30 Mei 2025, bertempat di Sat Reskrim Polres Rejang Lebong Polda Bengkulu berpendapat bahwa Melihat umur TA yang masih 14 (empat belas) tahun, dan merujuk Undang-Undang tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1 UU RI. No. Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga TA

masih tergolong anak karena Undang-Undang Perlindungan Anak adalah undang-undang yang bersifat khusus atau *lex speciais*, sehingga terhadap perbuatan JA yang mana telah melakukan persetujuan terhadap korban sebanyak 4 kali tersebut merupakan tindak pidana dikuatkan dengan hasil visum serta saksi dan pengakuan dari Tersangka itu sendiri.

Mengaca dengan hal tersebut maka saran bagi orang tua agar memperhatikan anak-anaknya dirumah serta mengecek keseharian aktivitas anak-anak seperti berteman dengan siapa serta bagaimana pergaulannya sehari-hari, agar harus selalu memberikan kewaspadaan kepada orang lain serta memberikan ultimatum kepada anak agar tidak mudah percaya dengan orang-orang yang baru dikenal.

## **B. Analisis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam**

Bagaimana persetujuan di bawah umur dalam perspektif hukum pidana Islam Persetujuan juga termasuk dengan perbuatan Zina menurut ulama Asy-Syafi'iyah adalah memasukan zakar kedalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat. Hukum Pidana Islam membagi zina ada 2 macam, yaitu zina ghairu muhsan dan zina muhsan. Zina ghairu muhsan ialah zina atau hubungan seksual atau hubungan dua alat kelamin atau persetujuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki maupun perempuan dengan lawan jenis yang belum menikah, atau masih lajang.<sup>56</sup>

Sedangkan zina muhsan adalah zina atau hubungan seksual atau hubungan dua alat kelamin yang dilakukan oleh seorang laki-laki maupun perempuan yang sudah ada ikatan perkawinan melakukan zina dengan seorang atau lebih bukan pasangannya. Perspektif hukum pidana Islam, persetujuan tersebut termasuk dalam zina muhsan. Hal ini dikarenakan JAdan anak TA melakukan persetujuan di luar nikah.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Muhammad Ali al-Sabuni, *Fiqh Jinayat*, Dar al-Qalam, Damaskus, 2001, hlm. 110-112; Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 9, Dar al-Fikr, Beirut, 1997, hlm. 221-225.

<sup>57</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 9, Dar al-Fikr, Beirut, 1997, hlm. 226-230; Muhammad Ali al-Sabuni, *Fiqh Jinayat*, Dar al-Qalam, Damaskus, 2001, hlm. 113-

Selain itu juga secara terminologi berdasarkan dalil Nash Alquran dan hadis zina adalah melakukan hubungan seksual (*jima'*) pada kemaluan dengan tanpa melalui pernikahan yang sah, bukan atas dasar kepemilikan budak, dan tidak juga karena *Syubhat* (samar-samar atau tidak jelas). Rumusan definisi lain, zina (انصًا) adalah persetubuhan antara pria dengan wanita yang tidak ada ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Menurut Ibnu Rusyd dalam bukunya *Bidayat al-Mujtahid*, zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, syubhat, dan bukan pula karena kepemilikan terhadap budak wanita. Ulama Malikiyah mendefinisikan zina dengan persetubuhan seorang laki-laki mukallaf pada kelamin depan (faraj) wanita yang bukan miliknya dan dilakukan secara sengaja. Adapun ulama syafi'iyah mendefinisikan zina, memasukkan kemaluan (penis) ke dalam kemaluan(vagina) wanita secara tidak legal (haram) dengan tidak ada syubhat (samar-samar) dan secara naluri untuk memuaskan hawa nafsu. Ulama Hanafiah mendefinisikan zina, persetubuhan yang dilakukan diqubul (kelamin depan) wanita yang bukan miliknya atau dengan tidak ada unsur ketidakjelasan (syubhat).<sup>58</sup>

Islam secara tegas melarang perbuatan zina atau persetubuhan dikarenakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang keji dan merupakan suatu jalan yang buruk. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam QS. Al-Isra' [17] : 32, yang berbunyi :

وَلَا تُقْرَبُوا الزَّوْجَىٰٓ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (Q. S. Al-Isra' [17] : 32).

Setelah diketahui persetubuhan termasuk kategori zina muhsan yaitu zina yang dilakukan di luar pernikahan, selanjutnya penulis akan menganalisis apa saja yang menjadi sanksi terhadap pelaku yang melakukan persetubuhan

---

<sup>58</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muhtaj*, terj. oleh M. Quraish Shihab, Dar al-Fikr, Beirut, 2006, hlm. 180-185; Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 9, Dar al-Fikr, Beirut, 1997, hlm. 230-240; Muhammad Ali al-Sabuni, *Fiqh Jinayat*, Dar al-Qalam, Damaskus, 2001, hlm. 115-120.

terhadap anak dibawah umur yang dikategorikan sebagai zina tersebut berdasarkan ketentuan hukum keluarga islam:

Pembuktian atau alat-alat sah yang cukup untuk membuktikan bahwa JA terbukti bersalah telah melakukan zina atau persetubuhan kepada anak korban TA berdasarkan dengan hasil putusan dari Pengadilan Negeri Rejang Lebong (studi kasus hasil Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 88/ Pid.Sus/ 2024/ PN. Crp.).

Adapun pembuktian jarimah zina dalam Hukum Pidana Islam sebagai berikut:

#### 1. Saksi-saksi

Ulama sepakat bahwa zina tidak bisa dibuktikan kecuali melalui 4 (empat) orang sebagai saksi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 15-16 sebagai berikut Perempuan (4:15)

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ طَّيِّبَاتٍ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ١٥

Artinya:

*Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya*

Saksi-saksi yang ada didalam perkara yang dilaporkan oleh AD selaku orang tua dari korban yang bernama TA dan pelaku yang bernama JA berdasarkan (Studi Kasus laporan Polisi Nomor: LP/ B/ 51/ III/ 2024/ SPKT/ SAT RESKRIM/ POLRES REJANG LEBONG/ POLDA BENGKULU, tanggal 21 Maret 2024 dan Hasil Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 88/ Pid.Sus/ 2024/ PN. Crp.) yang dihadirkan untuk memberikan kesaksian dalam perkara tersebut menjelaskan bahwa ada persamaan dan saling

berkaitan terkait kejadian tersebut dan hal itu dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan uqubah jarimah zina muhsan yang dilakukan oleh JA. Sehingga, pembuktian saksi-saksi jarimah zina muhsan JA telah terpenuhi.

## 2. Ikrar (pengakuan)

Ikrar atau pengakuan berpodaman pada hadis Rasullullah saw. Pernah menetapkan hukuman rajam kepada Ma'iz bin Malik, karena ia mengakui sendiri perbuatan yang telah dilakukannya. Ikrar atau pengakuan dalam putusan telah muncul atau diakui di hadapan Penyidik maupun majelis pengadilan berdasarkan Penyidikan di tingkat Polres Rejang Lebong maupun dari Hasil Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 88/ Pid.Sus/ 2024/ PN. Crp.) terhadap JA dan anak korban TA. Anak TA mengaku telah mengenal dan berpacaran dengan JA karna diiming-iming akan dinikahkan dan siap menceraikan istrinya serta Anak TA sudah mengenal Ja sejak dibangku kelas 1 SMP sudah hampir 1 tahun dan mengenalinya karna JA merupakan kenek dari orang tua anak korban, anak korban pertama kali disetubuhi pada saat itu diajak oleh Sdr. JA untuk mengambil batu dan saat itu ia membujuk anak tersebut untuk melakukan hubungan badan dan jika tidak mau mengikuti kehendaknya maka dia akan ditinggal ditempat tersebut serta JA juga meiming-iming akan menikahkan TA jika bersedia berhubungan badan dengan dirinya tersebut serta JA sudah menyetubuhi TA sebanyak 4 (empat) kali dengan modus yang sama dengan tempat-tempat berbeda yaitu pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 di dalam Mobil Dumtruck pada sekitar pukul 19.00 Wib di sebuah tambang Tambang batu yang beralamatkan di Desa Meranti (nama samaran) Kab. Rejang Lebong, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 di dalam Mobil Dumtruck pada pukul 21.00 wib di sebuah tambang Tambang batu yang beralamatkan di Desa Meranti (nama samaran) Kab. Rejang Lebong pada bulan Maret pada pukul 22.30 wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Abadi (nama desa samaran) Kab. Rejang Lebong, dan pada bulan Maret pada pukul 21.00 wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Abadi (nama desa samaran) Kab. Rejang Lebong dan sudah menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali.

### 3. Qarinah (indikasi)

Qarinah adalah salah satu cara atau alat pembuktian yang digunakan penegak hukum untuk menyikapi rahasia suatu peristiwa dalam hal ini ialah anak korban TA telah mengalami luka robek pada kemaluan akibat benda tumpul dengan bukti surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : 040 / 029 / A.2 / RM / III / 2024 tanggal 21 Maret 2024. yang ditandatangani oleh Dr. Marlis Tarmizi Sp. F.M.,M.H.

### 4. Li'an atau sumpah berdasarkan Q.S. An-Nur (24): 6-7.9

ayat 6 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ  
الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

*walladzîna yarmûna azwâjahum wa lam yakul lahum syuhadâ'u illâ  
anfusuhum fa syahâdatu ahâdihim arba'u syahâdâtim billâhi innahû  
laminash-shâdiqîn*

Artinya: “Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah atas (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar”.

Ayat 7 yang berbunyi:

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِينَ ﴿٧﴾

*wal-khâmisatu anna la'natallohî 'alaihi ing kâna minal-kâdzibîn*

Artinya: “dan (sumpah) yang ke lima bahwa laknat Allah atasnya, jika ia termasuk orang-orang yang berdusta”.

Ayat 9 yang berbunyi:

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

wal-khâmisata anna ghadlaballâhi ‘alaihâ ing kâna minash-shâdiqîn

Artinya: (Sumpah) yang kelima adalah bahwa kemurkaan Allah atasnya (istri) jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang benar.

Dalam perkara yang dialami oleh anak korban TA didampingi orang tua anak korban AD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan anak TA telah mengenal dan berpacaran dengan JA dan ia sudah disetubuhi sebanyak 4 (empat) kali ditempat yang berbeda-beda dan hal tersebut diucapkan sendiri oleh TA kepada orang tuanya.

Analisis pembuktian jarimah zina muhsan yang dilakukan oleh JA terhadap anak TA telah terpenuhi dan terbukti dalam hukum pidana Islam. Pembuktian jarimah zina meliputi saksi-saksi, ikrar (pengakuan), qarinah (indikasi), dan li'an (sumpah). Berdasarkan fakta-fakta dalam proses penyidikan dan hasil putusan dari pengadilan, telah terbukti unsur-unsur dan pembuktian jarimah zina sehingga cukup pertimbangan majelis hakim untuk menjatuhkan uqubah atau sanksi kepada pelaku. Uqubah atau sanksi dalam hukum pidana Islam terhadap zina muhsan yang dilakukan oleh pelaku JA kepada anak TA adalah berupa:

“Dera (jilid) sebanyak 100 (seratus) kali dan rajam. Makna rajam di sini ialah hukuman mati dengan cara dilempari batu dan sejenisnya. Pengertian rajam yaitu hukuman atau siksaan badan bagi pelanggar hukum agama dengan lemparan batu dan sebagainya. Pelaku zina muhsan didera (jilid) sebanyak 100 (seratus) kali. Hukuman tersebut sesuai dengan nash Al-Qur'an, Allah Swt. telah berfirman (QS. an-Nur {24}: 2):

لَا زَانِيَةَ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*Azzaaniyatu wazzaanii fajliduu kulla waahidim minhumaa mi'ata jaldatinw  
wa laa taakhuzkum bihimaa raafatun fii diinil laahi in kuntum tu'minuuna*

*billaahi wal Yawmil Aakhiri wal yashhad 'azaabahumaa taaa'ifatum minal mu'miniin*

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”

Hukuman pertama bagi pelaku zina muhsan (sudah dalam ikatan perkawinan) ialah dera (jilid) sebanyak 100 (seratus) kali. Baik bagi pelaku laki-laki maupun pelaku perempuan. Selain dalil nash Al-Qur’an juga terdapat dalil hadits Rasulullah Saw. Sebagai berikut:

Hadis diatas adanya hukuman wajib penjatuhan hukuman mati dengan cara dilempari batu dan sejenisnya (rajam) bagi pelaku zina muhsan (sudah dalam ikatan perkawinan dengan orang lain). Rajam adalah membunuh orang yang melakukan zina dengan cara melemparinya dengan batu dan sejenis batu. Dalil hukuman rajam mengacu pada sabda dan perbuatan Rasulullah saw. Dengan demikian, hukuman rajam termasuk sunah qauliyah (perkataan) dan fi’liyah (perbuatan) pada waktu yang sama.

Dalil nash al-Qur’an dan al-Hadis sudah jelas bahwasanya sanksi hukuman (uqubah) yang diberikan kepada pelaku tindak pidana (jarimah) zina muhsan (sudah dalam ikatan perkawinan dengan orang lain) ialah dera (jilid) sebanyak 100 (seratus) kali dan hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya (rajam).

“Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khatab berada di atas mimbar Rasulullah SAW (dan berpidato), “Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad SAW dengan membawa kebenaran dan menurunkan Al-Qur’an. Diantara ayat yang diturunkan itu ada ayat tentang rajam. Kami membacanya dan memahaminya; lalu beliau melaksanakan hukuman rajam dan kami juga melaksanakannya. Aku takut jika telah berlalu masa yang panjang, ada orang yang berkata, 'Kami tidak menemukan rajam di dalam Kitabullah', lalu mereka meninggalkan kewajiban yang diturunkan Allah. Sesungguhnya hukuman rajam itu benar di dalam Kitabullah dan diberlakukan kepada pelaku yang telah beristri atau bersuami dari setiap laki-laki dan perempuan; apabila telah ada bukti yang kuat, terjadi kehamilan, atau pelaku mengaku” (HR. Muslim).

Dalam kasus ini belum adanya penerapan sanksi terhadap pelaku yang diberlakukan di Pengadilan Negeri Rejang Lebong maupun Polres Rejang Lebong terkait dengan pelanggaran zina muhsan karna Di Indonesia, sanksi untuk perzinaan, termasuk zina muhsan, belum diatur secara khusus dalam hukum positif (KUHP). Namun, beberapa daerah dengan otonomi khusus, seperti Aceh, telah menerapkan qanun yang mengatur sanksi zina, termasuk zina muhsan, dengan hukuman cambuk. Dan dalam Hukum Keluarga Islam, persetujuan terhadap anak di bawah umur tidak bisa dibenarkan serta haram menurut syariat, tidak sah menurut hukum keluarga, dan tindak pidana berat menurut hukum positif meski ada alasan nikah siri atau suka sama suka karna menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tidak membenarkan hal tersebut dan memberikan sanksi berat bagi yang melakukan persetujuan terhadap anak, jadi kesimpulannya sanksi Zina Muhsan memiliki kesamaan terhadap pemberian sanksi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pelaku yang melakukan persetujuan agar menjadi perhatian khusus dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.

Dari hasil Penelitian bahwa kasus Persetujuan terhadap Anak yang ditangani oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Unit Perlindungan Anak di Polres Rejang Lebong Polda Bengkulu selama 1 (satu) tahun yaitu di tahun 2024 berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomo 23 tahun 2002 terdapat sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kasus dengan berbagaim macam modus para pelaku kejahatan terhadap Anak tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian penerapan sanksi pelaku pidana persetubuhan anak di bawah umur di Polres Rejang Lebong pelaku JA telah memenuhi unsur melakukan persetubuhan terhadap anak TA maka ia ditetapkan sebagai Tersangka kemudian dilakukan penahanan pertama selama 20 (dua puluh hari) hari dan apabila penyidikan belum selesai maka diperpanjang penahanan selama 40 hari sampai perkara tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan atas perbuatan tersebut pelaku diterapkan Pasal *Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1), ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah)*". Serta berdasarkan hasil putusan dari pengadilan negeri Curup bahwa JA dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.00. (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
2. Berdasarkan Perspektif hukum keluarga islam bahwa sanksi pidana islam terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh JA termasuk kedalam mazhab muhsan. Namun di Polres Rejang Lebong belum adanya penerapan sanksi yang berlaku dalam melaksanakan mazhab muhsan tersebut karna Di Indonesia, sanksi untuk perzinaan, termasuk zina muhsan, belum diatur secara khusus dalam hukum positif (KUHP) atau Undang-Undang yang lainnya. Namun beberapa daerah dengan otonomi khusus, seperti Aceh, telah menerapkan qanun yang mengatur sanksi zina, termasuk zina muhsan, dengan hukuman cambuk.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah dan aparat penegak hukum memberikan kebijakan hukum kepada orang tua agar para orang tua memberikan didikan kepada anaknya baik didikan sekolah maupun didikan moral.
2. Kepada orang tua wajib memberikan suri tauladan baik kepada anak agar anak dapat meniru perilaku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Kepada anak wajib melakukan perilaku baik yang sudah diajarkan oleh guru dan orang tua dalam bersosial dan komunikasi dengan masyarakat.
4. Bidang hukum pidana Islam perlu dikembangkan lagi untuk kemaslahatan masyarakat dalam mempelajari *jarimah* zina.
5. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pemerintah, penegak hukum, akademisi, dan masyarakat dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulum al-Din (Kebangkitan Ilmu-ilmu Agama)*, terj. oleh M. Quraish Shihab. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Andi Hamzah. *Hukum acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- B. Ter Haar. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Convention on the Rights of the Child. United Nations, 1989.
- Dewi Lestari. "Kejahatan Seksual terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 9, no. 2 (2021): 145–158.
- Emile Durkheim. *The Division of Labor in Society*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Huda, S. "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *HUNAF A Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 377–397.
- Ibnu Rusyd. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muhtaj*, terj. oleh M. Quraish Shihab. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Ilyas, Amir. "Perwujudan Prinsip Legalitas dalam Tindak Pidana Penghinaan." *Amanna Gappa* (2017): 79–104.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Leden Marpaung. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Moeljatno, S.H. *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- M. Quraish Shihab. *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Muhammad Ali al-Sabuni. *Fiqh Jinayat*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2001.
- Muhammad al-Tahir ibn 'Ashur. *Ma'alim al-Tashri' al-Islami (Ciri-ciri Legislasi Islam)*. Tunis: al-Maktabah al-Tunisiyyah, 1984.
- Muzakir, Kahar. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 1 (2022): 33–46.
- Putri, Alivya Valerina Salsa. *Analisis Disparitas Pidana Pada Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Se-SULSEL 2019-2021) = Criminal Disparity in Court Judgement Against Rape Crimes (Comparative Study of South Sulawesi District Court Decision 2019-2021)*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2023.
- Rivai, Ahmad. *Sanksi tindak pidana zina perspektif hukum pidana Islam: Analisis pasal 284 tentang persetujuan laki laki dan perempuan yang sudah menikah*. Diss. UIN Bandung, 2019.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*. Bogor: Politeia, 1996.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, tanpa tahun.
- Soedarto. *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

- Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1983.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- UNICEF. *The State of the World's Children 2006: Excluded and Invisible*. New York: United Nations Children's Fund, 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297*.
- Wahbah al-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Fiqh Islam dan Dalil-dalilnya)*, jilid 6. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 9. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Hudud*. Kairo: Dar al-Shuruq, 1999.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## LAPORAN POLISI POLRES DAN POLSEK JAJARAN BULAN JANUARI TAHUN 2024

NO	LAPORAN POLISI	KORBAN / PELAPOR	TERLAPOR	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	PROSES PENANGANAN PERKARA	UNIT YANG MENANGANI	PENYIDIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	LP/B/12/I/2024/SPKT/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU TGL : 20 JANUARI 2024 PASAL : P. ANAK PELAPOR : HESTI KOMARIA KORBAN : KESA NABILA TERSANGKA : LIDIK	HESTI KOMARIA, 37 TH, PETANI, KEL. UJANMAS ATAS, KAB. KEPAHANG	LIDIK	KORBAN BERKENALAN DENGAN PELAKU MELALUI MEDIA SOSIA FACEBOOK KEMUDIAN PELAKU MEMBAWA KORBAN KESEBUAH RUMAH DAN MEMAKSA MELAKUKAN HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI	PROSES LIDIK	PPA	BRIPDA DANIEL ROYHAN GULTOM
2.	LP/B/17/I/2024/SPKT/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU TGL : 27 JANUARI 2024 PASAL : P. ANAK PELAPOR : JULIAN TOSA KORBAN : VENISIA FUTRI TERSANGKA : VIKO	PELAPOR : VIKO, PELAJAR, GANG BELIMBING KEL. TALANG RIMBO BARU, KEC. CURUP TENGAH, KAB. RL KORBAN : VENISIA FUTRI MEYLANDARI, PELAJAR, PASAR BARU, RT/RW 001/001 , KEL. PASAR BARU. KEC. CURUP, KAB. RL	JULIAN TOSA, 40 TH, WIRASWASTA, PASAR BARU, RT/RW 01/01 , KEC. CURUP, KAB. REJANG LEBONG	PELAKU MENGAJAK KORBAN KERUMAH / KOSTAN TEMAN PELAKU , KEMUDIAN PELAKU MEMAKSA KORBAN UNTUK MEMBUKA BAJU DAN MEMAKSA KORBAN UNTUK MELAKUKAN HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI	P21	PPA	BRIPDA M. RAFLY HAFIZ AHMAD SARAGIH



## LAPORAN POLISI POLRES DAN POLSEK JAJARAN BULAN FEBRUARI TAHUN 2024

NO	LAPORAN POLISI	KORBAN / PELAPOR	TERLAPOR	MO	PROSES PENANGANAN PERKARA	UNIT YANG MENANGANI	PENYIDIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	LP/B/21/II/2024/SPKT/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU TGL : 01 FEBRUARI 2024 PASAL : P. ANAK PELAPOR : AIN SONIA KORBAN : SILFIA TERSANGKA : NICO WIJAYA	PELAPOR : AIN SONIA, 23 TH, IRT, DESA PELANGKIAN, KEC. KEPAHIANG, KAB. KORBAN : SILFIA, PELAJAR, DESA KARANG ANYAR, KEC. KEPAHIANG, KAB. KEPAHIANG	NICO WIJAYA Als NIKO, KEL. PENSIUNAN KEC. KEPAHIANG	PELAPOR MENDAPAT TELEPON DARI ORANG TUA KORBAN YANG MENGATAKAN BAHWA KORBAN TELAH DI SETUBUHI OLEH PELAKU SEBANYAK TIGA KALI DI TEMPAT YANG BERBEDA	P21	PPA	BRIGPOL ERNA KHOIRUL ALFIANITA , S.H., M.M.
2.	LP/B/27/II/2024/SPKT/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU TGL : 19 FEBRUARI 2024 PASAL : P. ANAK PELAPOR : ARNI KORBAN : BUNGA CITRA LESTARI TERSANGKA : M . ICHSAN DKK	PELAPOR : ARNI KORBAN : BUNGA CITRA LESTARI	M. ICHSAN BIN SUHARDI, 18 TH, JLN MENWA, RT/RW 010/006, KEL. TEMPEL REJO, KEC. CURUP SELATAN, KAB. REJANG LEBONG M. ARIF AWABI BIN FIRMANSYAH, 21 TH, JLN MENWA, RT/RW 010/006, KEL. TEMPEL REJO, KEC. CURUP SELATAN, KAB. REJANG LEBONG RENDI FRANS PERNANDO, BIN RIZAL, 20 TH, GANG SEPAKAT, RT/RW 011/006, KEL.	KORBAN DICEKOKI MINUMAN OLEH SDR. IKSAN BESERTA 4 (EMPAT) TEMAN LAINNYA. KEMUDIAN KORBAN TIDAK SADARKAN DIRI, SAAT SADARKAN DIRI TERNYATA SUDAH BERADA DIDALAM KAMAR BERSAMA SDR. IKSAN	P21	PPA	BRIPDA DANIEL ROYHAN GULTOM

			TEMPEL REJO, KEC. CURUP SELATAN, KAB. REJANG LEBONG				
3.	LP/B/32/II/2024/SPKT/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU TGL : 24 FEBRUARI 2024 PASAL : P. ANAK PELAPOR : ISKANDAR KORBAN : CINTA DWI FITRI TERSANGKA : ADIS CIK	PELAPOR : ISKANDAR, 45 TH, PETANI, KEL. SIMPANG NANGKA, RT/RW 006/002, KEC. SELUPU REJANG, KAB. RL KORBAN : CINTA DWI FITRI SUKMA, PELAJAR, KEL. SIMPANG NANGKA, RT/RW 006/002, KEC. SELUPU REJANG, KAB. RL	ADIS CIK ALS CIK BIN GERAK, 48 TH, DESA BANDAR AGUNG, KEC. SINDANG BELITI ULU, KAB. REJANG LEBONG  ANDI JUMADA BIN ROWANSA, 25 TH, DESA BANDAR AGUNG, KEC. SINDANG BELITI ULU, KAB. REJANG LEBONG	PELAKU MEMBUJUK KORBAN UNTUK MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI DI KOSTAN SAKSI AN. NAYLA, SETELAH KEJADIAN TERSEBUT KORBAN TIDAK ADA KEMBALI KERUMAH KURANG LEBIH DUA BULAN	P21	PPA	BRIGPOL ERNA KHOIRUL ALFIANITA , S.H., M.M.



## LAPORAN POLISI POLRES DAN POLSEK JAJARAN BULAN MARET TAHUN 2024

NO	LAPORAN POLISI	KORBAN / PELAPOR	PELAKU	MO	PROSES PENANGANAN PERKARA	UNIT YANG MENANGANI	PENYIDIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	LP/B/39/III/2024/SPKT/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU TGL : 04 MARET 2024 PASAL : P. ANAK PELAPOR : ROWASARI KORBAN : NOPI ZUZANA TERSANGKA : MAT SUHIR	PELAPOR : ROWASARI, 49 TH, PETANI, BANDAR AGUNG DUSUN IV, KEC. SINDANG BELITI ULU, KAB. RL KORBAN : NOPI ZUZANA, BANDAR AGUNG DUSUN IV, KEC. SINDANG BELITI ULU, KAB. RL	MAT SUHIR, ALS MAT ALS OGI, 56 TH, DESA LAWANG AGUNG, KEC. SINDANG BELITI ULU, KAB. REJANG LEBONG	PELAKU MEMBERIKAN UANG Rp.100.000 KEPADA IBU KORBAN DAN MENGATAKAN "AKU ENDAK PAKAI ANAK KAU, INI DUIT SERATUS RIBU", MENDENGAR HAL TERSEBUT KORBAN LARI DAN BERHASIL DI KEJAR OLEH PELAKU DAN MEMAKSA MEMBUKA CELANA DAN CELANA DALAM KORBAN DAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN TERHADAP KORBAN	P21	PPA	BRIGPOL ERNA KHOIRUL ALFIANITA, S.H., M.M.
2.	LP/B/40/III/2024/SPKT/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU TGL : 5 MARET 2024 PASAL : P. ANAK PELAPOR : MUSLIM KORBAN : MARETA PUSPITA TERSANGKA : LIDIK	PELAPOR : MUSLIM, 64 TH, KARYAWAN BUMN , JLN NUSIRWAN NO 20 , RT/RW 005/001 KEL. ADIREJO, KEC. CURUP, KAB. RL KORBAN : MARETA PUSPITA SARI, JLN NUSIRWAN NO 20 , RT/RW 005/001 KEL. ADIREJO, KEC. CURUP, KAB. RL	LIDIK	PADA SAAT ITU SEDANG Mencari ADIK KANDUNGNYA DI DEKAT SUNGAI, KEMUDIAN BERPAPASAN DENGAN PELAKU. KEMUDIAN PELAKU LANGSUNG MENARIK KORBAN DAN LANGSUNG MENCABULI KORBAN	PROSES SIDIK	PPA	BRIGPOL ERNA KHOIRUL ALFIANITA, S.H., M.M.

3.	LP/B/51/III/2024/SPKT/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU TGL : 21 MARET 2024 PASAL : P. ANAK PELAPOR : ADI SOFYANTO KORBAN : TRIAS ANGELIKA TERSANGKA : JULIAN SAPUTRA	PELAPOR : ADI SOFYANTO, 42 TH, WIRASWASTA, DESA BELUMAI I RT/RW 1/1 KEC. PADANG ULAK TANDING, KAB. RL KORBAN : TRIAS ANGELIKA, PELAJAR, DESA BELUMAI I RT/RW 1/1 KEC. PADANG ULAK TANDING, KAB. RL	JULIAN ANGGA SAPUTRA , 27 TH, DESA AUR CINA, KEC. SELAGAN RAYA, KAB. MUKO MUKO	PELAKU MENGAJAK KORBAN KE TAMBANG BATU MENGGUNAKAN MOBIL, PADA SAAT DI DALAM MOBIL PELAKU MEMBUJUK KORBAN UNTUK MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN DENGAN PELAKU	P21	PPA	BRIPDA HEPRIAN AL - HAQIQI
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	----------------------------------



## LAPORAN POLISI POLRES DAN POLSEK JAJARAN BULAN APRIL TAHUN 2024

NO	LAPORAN POLISI	KORBAN / PELAPOR	PELAKU	MO	PROSES PENANGANAN PERKARA	UNIT YANG MENANGANI	PENYIDIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	LP/B/80/IV/2024/SPKT/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU TGL : 22 APRIL 2024 PASAL : P. ANAK PELAPOR : ELI MARLINA KORBAN : PELAPOR TERSANGKA : DEDI IRAWAN	PELAPOR : ELI MARLINA, 35 TH, PETANI, DESA DURIAN MAS, KEC. KOTA PADANG, KAB. RL KORBAN : DINA ZAINAL, DESA DURIAN MAS, KEC. KOTA PADANG, KAB. RL	DEDI IRAWAN, PETANI, DESA DURIAN MAS, KEC. KOTA PADANG, KAB. REJANG LEBONG	PELAPOR BARU MENGETAHUI BAHWA KORBAN TELAH HAMIL OLEH PELAKU YANG MERUPAKAN AYAH KANDUNG NYA, DAN KORBAN MENGATAKAN BAHWA SELAMA INI KORBAN ADA DI ANCAM OLEH PELAKU SETIAP AKAN MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN	P21	PPA	BRIPDA HEPRIAN AL - HAQIQI
2.	LP/B/82/IV/2024/SPKT/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU TGL : 24 APRIL 2024 PASAL : P. ANAK PELAPOR : ROWASAMSI KORBAN : NOPI SUZANA TERSANGKA : ANDI JUMADA	PELAPOR : ROWASAMSI, 49 TH, PETANI, BANDAR AGUNG, DUSUN IV , KEC. SINDANG BELITI ULU, KAB. RL KORBAN : NOPI ZUZANA, BANDAR AGUNG, DUSUN IV , KEC. SINDANG BELITI ULU, KAB. RL	ANDI JUMADA, BANDAR AGUNG, DUSUN IV , KEC. SINDANG BELITI ULU, KAB. REJANG LEBONG	KORBAN SEDANG TIDUR DIRUMAH KORBAN TESEBUT KEMUDIAN PELAKU MEMBANGUNKAN KORBAN DENGAN BERKATA "DEK BANGUN DEK" KEMUDIAN PELAKU MENGAJAK KORBAN UNTUK MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM DIRUMAH TERSEBUT DAN KORBAN MENURUTI AJAKAN DARI PELAKU TERSEBUT.	P21	PPA	BRIPDA ANAND AKBAR



## LAPORAN POLISI POLRES DAN POLSEK JAJARAN BULAN MEI TAHUN 2024

NO	LAPORAN POLISI	KORBAN / PELAPOR	PELAKU	MO	PROSES PENANGANAN PERKARA	UNIT YANG MENANGANI	PENYIDIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	LP/B/95/V/2024/SPKT/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU TGL : 14 MEI 2024 PASAL : P. ANAK PELAPOR : DEWI RATNA JUITA KORBAN : LENTI RAHMADANIA TERSANGKA : INDRO PRIYONO	PELAPOR : DEWI RATNA JUITA, 27 TH, PETANI, DESA PAL VII, KEC. BERMANI ULU RAYA, KAB. RL KORBAN : LENTI RAHMADANIA JUITA, PELAJAR, DESA PAL VII, KEC. BERMANI ULU RAYA, KAB. RL	INDRO PRIYONO , PETANI, DESA TRANSAD, KEC. BERMANI ULU RAYA, KAB. REJANG LEBONG	PELAKU MENGAJAK KORBAN MEMINUM MINUMAN KERAS JENIS NEWPORT SETELAH DALAM KEADAAN MABUK PELAKU MELAKUKAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG MANA KORBAN MASIH SEKOLAH DI SMK 4 RL	P21	PPA	BRIPDA HEPRIAN AL - HAQIQI
2.	LP/B/101/V/2024/SPKT/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU TGL : 24 MEI 2024 PASAL : P. ANAK PELAPOR : DAHYA KORBAN : GITA MESLIVA TERSANGKA : MEDI HARNANDO	PELAPOR : DAHYA, 54 TH, PETANI, DESA BATU PANCO, KEC. CURUP UTARA, KAB. RL KORBAN : GITA MESLIVA, PELAJAR, DESA BATU PANCO, KEC. CURUP UTARA, KAB. RL	MEDI HARNANDO, PETANI, DESA BATU PANCO, KEC. CURUP UTARA, KAB. REJANG LEBONG	KORBAN DI BAWA OLEH TERLAPOR DENGAN MENGENDARAI SEPEDA MOTOR DAN KEMUDIAN KE PERKEBUNAN, PADA SAMPAI DI PERKEBUNAN KORBA DI ANCAM MENGUNAKAN SENJATA TAJAM DI LEHER KORBAN OLEH TERLAPOR DAN TERLAPOR MELAKUKAN PERSETUBUHAN TERHADAP KORBAN	PROSES SIDIK	PPA	BRIPDA M. RAFLY HAFIZ AHMAD SARAGIH



## LAPORAN POLISI POLRES DAN POLSEK JAJARAN BULAN JUNI TAHUN 2024

NO	LAPORAN POLISI	KORBAN / PELAPOR	PELAKU	MO	PROSES PENANGANAN PERKARA	UNIT YG MENANGANI	PENYIDIK
1	2	7	6	4	9	10	11
1.	LP/B/113/VI/2024/SPKT/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU TGL : 01 JUNI 2024 PASAL : P. ANAK PELAPOR : REMADON KORBAN : RIA DIGITA TERSANGKA : LIDIK	PELAPOR : REMADON, 24 TH, WIRASWASTA, JLN PADAT KARYA, RT/RW, 006/003, KEC. CURUP TIMUR, KAB. RL KORBAN : RIA DIGITA, PELAJAR, DESA DUSUN SAWAH, KEC. CURUP UTARA, KAB. RL	LIDIK	PELAPOR MERASA CURIGA DENGAN KESEHATAN DAN KEADAAN FISIK KORBAN YANG SEBELUMNYA TELAH DILAPORKAN HILANG, KEMUDIAN MEMERIKSAKAN KORBAN KE RSUD DAN MENDAPAT KETERANGAN BAHWA KORBAN TELAH MENGALAMI KERUSAKAN PADA ALAT KELAMIN NYA	SPDP	PPA	BRIPDA ANAND AKBAR
2.	LP/B/114/VI/2024/SPKT/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU TGL : 01 JUNI 2024 PASAL : P. ANAK PELAPOR : APRI WIDODO KORBAN : ARLES YOPITA TERSANGKA : ALDI BAROSA	PELAPOR : APRI WIDODO, 24 TH, DESA KANDANG SEBERANG MUSI , KEPAHIANG KORBAN : ARLES YOPITA, DESA KANDANG SEBERANG MUSI , KEPAHIANG	ALDI BAROSA DEWA, ALS ALDI, BIN BAMBANG , ARGONO (ALM), 18 TH, DESA AIR MELES ATAS, KEC. SELUPU REJANG, KAB. REJANG LEBONG	PELAPOR MERASA CURIGA DENGAN KESEHATAN DAN KEADAAN FISIK KORBAN YANG SEBELUMNYA TELAH DILAPORKAN HILANG, KEMUDIAN MEMERIKSAKAN KORBAN KE RSUD DAN MENDAPAT KETERANGAN BAHWA KORBAN TELAH MENGALAMI KERUSAKAN PADA ALAT KELAMIN NYA	P21	PPA	BRIPDA HEPRIAN AL - HAQIQI

3.	<p>LP/B/118/VI/2024/SPKT/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU  TGL : 16 JUNI 2024  PASAL : P. ANAK  PELAPOR : KHAIRUL SOLEH  KORBAN : PUTRI AMELIA  TERSANGKA : DIKA PASYA ANANDA</p>	<p>PELAPOR : KHAIRUL SOLEH, 52 TH, PETANI, GANG ANANG ALI, RT/RW 001/002, KEC. CURUP, KAB. REJANG LEBONG  KORBAN : PUTRI AMELIA, PELAJAR, KEL. AIR RAMBAI, KEC. CURUP, KAB. R</p>	DIKA PASYA ANANDA	<p>PELAKU MEMAKSA KORBAN UNTUK MELAKUKAN PERSETUBAHAN DAN KORBAN SEMPAT TERJATUH DAN PELAKU LANGSUNG MEMBUKA CELANA KORBAN SEBATAS LUTUT , PADA SAAT KORBAN MELARIKAN DIRI KORBAN DI CEKIK, DI JAMBAK, DAN DI DORONG NAMUN KORBAN MELAWAN DAN BERHASIL MELARIKAN DIRI</p>	P21	PPA	BRIPDA HEPRIAN AL - HAQIQI
4.	<p>LP/B/119/VI/2024/SPKT/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU  TGL : 16 JUNI 2024  PASAL : P. ANAK  PELAPOR : AHMAD KURNIA  KORBAN : GHAI DA MARJA  TERSANGKA : LIDIK</p>	<p>PELAPOR : AHMAD KURNIA, 44 TH, WIRASWASTA, JLN JAIM, GANG ARJUNA, RT/RW 008/003, KEC. CURUP TENGAH, KAB. RL  KORBAN : GHAI DA MARJA WIJAYA, PELAJAR, KEL. TALANG RIMBO BARU</p>	LIDIK	<p>PELAKU TELAH MELAKUKAN PERSETUBAHAN TERHADAP KORBAN DENGAN CARA MEMBUJUK DAN MEMBAWA KORBAN UNTUK SEKEDAR NGOBROL DI LOKASI KEJADIAN</p>	TAHAP I	PPA	BRIPDA DANIEL ROYHAN GULTOM



## LAPORAN POLISI POLRES DAN POLSEK JAJARAN BULAN JULI TAHUN 2024

NO	LAPORAN POLISI	KORBAN / PELAPOR	PELAKU	MO	PROSES PENANGANAN PERKARA	UNIT YG MENANGANI	PENYIDIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	LP/B/129/VI/2024/SPKT/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU TGL : 02 JULI 2024 PASAL : 285 KUHP PELAPOR : HAMDANI KORBAN : RETNI PATMA WATI TERSANGKA : RUSLAN EFFENDI	PELAPOR : HAMDANI, 55 TH, PETANI, DESA AIR MELES BAWAH, KEC. CURUP TIMUR, KAB. RL KORBAN : RENI PATMA WATI, PETANI, DUSUN III, TURAN TIGING, LEBONG SELATAN	RUSLAN EFFENDI BIN PAIRAN, 51 TH, PETANI, DUSUN V DESA AIR MELES BAWAH, KEC. CURUP TIMUR, KAB. REJANG LEBONG	PELAPOR YANG MERUPAKAN AYAH KORBAN MENDENGAR CERITA DARI KORBAN BAHWA PELAKU MASUK KEDALAM RUMAH DENGAN ALASAN INGIN MEMINJAM SEBUAH PARANG, KEMUDIAN PELAKU MEMBEKAM MULUT KORBAN DENGAN HANDUK DAN MENENDANG KORBAN KEMUDIAN MEMAKSA KORBAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN	P21	PPA	BRIPDA M. RAFLY HAFIZ AHMAD SARAGIH
2.	LP/B/131/VI/2024/SPKT/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU TGL : 8 JULI 2024 PASAL : 290 KUHP PELAPOR : BUNGA MAYANG SARI KORBAN : PELAPOR TERSANGKA : YUDI	BUNGA MAYANG SARI, 21 TH, MAHASISWI, BTN AIR BANG BLOK H NO 8, RT/RW 026/008, KEL. AIR BANG , KEC. CURUP TENGAH , KAB. REJANG LEBONG	YUDI DEWANTARA, 26 TAHU, KEL. TALANG RIMBO LAMA, KEC. CURUP TENGAH, KAB. REJANG LEBONG	SAKSI AN. DYTHA MENDAPATKAN CHAT VIA WHATSAPP DARI PELAKU YANG BERISIKAN PELAKU MENGIRIM FOTO KORBAN DALAM KEADAAN NAMPAK KEMALUAN DAN TAMPAK MUKA DAN PADA SAAT ITU PELAKU ADA MENEMPELKAN DUA JARI PADA KEMALUAN KORBAN, DAN MENGATAKAN AKAN MENYEBARKAN FOTO TERSEBUT APABILA KORBAN TIDAK MENGIKUTI KEINGINAN PELAKU	P21	PPA	BRIPDA ISMAIL REHAN

3.	<p>LP/B/139/VI/2024/SPKT/POLRES  REJANG LEBONG/POLDA  BENGKULU  TGL : 15 JULI 2024  PASAL : P. ANAK  PELAPOR : ALPIAN BASTARI  KORBAN : RENSI OKTAPIANI  TERSANGKA : ROHIM</p>	<p>PELAPOR :  ALPIAN BASTARI, 44  TH, PETANI, DESA  LUBUK PENYAMUN  KEC. MEGIRI, KAB.  KEPAHIANG  KORBAN :  RENSI OKTAPIANI,  DESA LUBUK  PENYAMUN KEC.  MEGIRI, KAB.  KEPAHIANG</p>	ROHIM	<p>KORBAN DI JEMPUT OLEH  PELAKUDAN MENGOBROL DI DALAM  KAMAR, TIDAK LAMA KEMUDIAN  PELAKU LANGSUNG MEMAKSA  KORBAN UNTUK MELAKUKAN  HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI  DAN PERBUATAN TERSEBUT SUDAH  TERJADI SEBANYAK TIGA KALI</p>	P21	PPA	BRIPDA ISMAIL REHAN
4.	<p>LP/B/149/VI/2024/SPKT/POLRES  REJANG LEBONG/POLDA  BENGKULU  TGL : 27 JULI 2024  PASAL : P. ANAK  PELAPOR : ASMARAH  KORBAN : REPI MARISKA  TERSANGKA : LIDIK</p>	<p>PELAPOR :  ASMARAH, 27 TH,  PETANI, DESA LUBUK  UBAR, KEC. CURUP  SELATAN, KAB. RL  KORBAN :  REPI MARISKA, DESA  PAGAR GUNUNG,  KEC. BERMANI ULU,  KAB. REJANG LEBONG</p>	FRENGKI FRANSISKO ALS FRENGKI	<p>PADA SAAT IBU KORBAN SEDANG  PERGI KORBAN YANG INGIN  MENGANTIKAN PAKAIAN DI KAMAR,  PELAKU YANG SEDANG DI DALAM  KAMAR MEMBUJUK KORBAN UNTUK  BERHUBUNGAN BADAN DENGAN  MENGIMINGKAN MEBERIKAN UANG  KEPADA KORBAN, KORBAN PUN  MENGIKUTI KEMAUAN PELAKU.</p>	TAHAP I	PPA	



## LAPORAN POLISI POLRES DAN POLSEK JAJARAN BULAN AGUSTUS TAHUN 2024

NO	LAPORAN POLISI	KORBAN / PELAPOR	PELAKU	MO	PROSES PENANGANAN PERKARA	UNIT YG MENANGANI	PENYIDIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	LP/B/159/VIII/2024/SPKT/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU TGL : 19 AGUSTUS 2024 PASAL : P. ANAK PELAPOR : FATMAWATI KORBAN : MISSYE ARSHITA TERSANGKA : DAFA	PELAPOR : FATMAWATI, IRT, KEL. KEPALA SIRING , KEC. CURUP TENGAH, KAB. RL KORBAN : MISSYE ARSHITA, KEL. KEPALA SIRING, KEC. CURUP TENGAH, KAB. RL	DAFA, SWASTA, DESA KESAMBE LAMA	KORBAN DAN PELAKU BERKENALAN PADA SAAT SEDANG MENONTON ACARA KUDA KEPANG, KEMUDIAN PELAKU MENGANTAR KORBAN PULANG DAN DALAM PERJALANAN PELAKU MENGAJAK KORBAN KE SEBUAH PONDOK DAN MENGAJAK KORBAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN	PROSES SIDIK TAHAP I	PPA	
2.	LP/B/163/VIII/2024/SPKT/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU TGL : AGUSTUS 2024 PASAL : P. ANAK PELAPOR : DITA YOLANDA KORBAN : SHIREN MARGARETA TERSANGKA : DZAKY JULIANSYAH	PELAPOR : DITA YOLANDA, 22 TH, IRT, DESA KESAMBE LAMA, KEC. CURUP TIMUR, KAB. RL KORBAN : SHIREN MARGARETA, PELAJAR, DESA KESAMBE LAMA, KEC. CURUP TIMUR, KAB. RL	DZAKY JULIANSYAH, DESA AIR MELES BAWAH, KEC. CURUP TIMUR, KAB. REJANG LEBONG	PELAKU MEMBUJUK KORBAN UNTUK MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN NAMUN KORBAN TIDAK MAU, NAMUN PELAKU TERUS MEMBUJUK DAN MENARIK KORBAN KEDALAM KAMAR, PADA SAAT DI DALAM KAMAR PELAKU DAN KORBAN MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI. DAN HAL TERSEBUT SUDAH DILAKUKAN SEBANYAK 6 ( ENAM ) KALI DI TEMPAT YANG BERBEDA	PROSES SIDIK	PPA	
3.	LP/B/166/VIII/2024/SPKT/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU TGL : 27 AGUSTUS 2024 PASAL : P. ANAK PELAPOR : CICA KU SENDANG KORBAN : PELAPOR	PELAPOR : CICA KU SENDANG, 39 TH, IRT, DESA DUKU ULU, KEC. CURUP TIMUR, KAB. REJANG LEBONG KORBAN : RISKA USNUL	DAHLI OSKANDAR, PETANI, KEC. CURUP TIMUR, KAB. REJANG LEBONG	KORBAN MENCERITAKAN BAHWA DI RUMAH YANG BARADA DI DESA DUKU ULU KEC. CURUP TIMUR KAB. REJANG LEBONG KORBAN YANG SEDANG DUDUK DI KAMAR TIBA-TIBA DATANG TERLAPOR MASUK KE DALAM KAMAR LALU MEMAKSA KORBAN UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN	PROSES SIDIK	PPA	

	TERSANGKA OSKANDAR	:	DAHLI	FATIMAH, CURUP TIMUR, REJANG LEBONG	KEC. KAB.		LAYAKNYA SUAMI ISTRI			
--	-----------------------	---	-------	-------------------------------------------	--------------	--	----------------------	--	--	--



## LAPORAN POLISI POLRES DAN POLSEK JAJARAN BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024

NO	LAPORAN POLISI	KORBAN / PELAPOR	PELAKU	MO	PROSES PENANGANAN PERKARA	UNIT YG MENANGANI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	LP/B/175/IX/2024/SPKT/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU TGL : 06 SEPTEMBER 2024 PASAL : P. ANAK PELAPOR : AKHMAD SOLIKHIN KORBAN : SOFIA ALFSIA PUTRI TERSANGKA : IDERUS	PELAPOR : KHMAD SOLIKHIN, 43 TH, TNI , JLN SAPTA MARGA, KEC. CURUP SELATAN, KAB. RL KORBAN : SOFIA ALFSIA PUTRIM PELAJAR, DESA TELADANM KEC. CURUP SELATAN, KAB. REJANG LEBONG	IDERUS , WIRASWASTA, JLN MUSYAWARAH NO 70 RT/RW 026/005,, KARANG JAYA , GANDUS, KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN	KORBAN MENCERITAKAN BAHWA KORBAN TELAH 4(EMPAT ) KALI DILECEHKAN OLEH TERLAPOR DENGAN CARA MEREMAS PAYU DARA, ,MEREMAS PINGGUL DAN KAKI KORBAN SERTA MEMASUKAN JARI KEDALAM ALAT KELAMIN KORBAN. DENGAN CARA MEMBUJUK KORBAN MEMBERIKAN SEJUMLAH UANG JAJAN KEPADA KORBAN. KORBAN JUGA MENCERITAKAN BAHWA ADA BEBERAPA TEMAN KORBAN YANG MENGALAMI KEJADIAN PELECEHAN OLEH TERLAPOR	TAHAP I		PPA
2.	LP/B/192/IX/2024/SPKT/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU TGL : 17 SEPTEMBER 2024 PASAL : P. ANAK PELAPOR : CICA KUSENDANG KORBAN : RISKA USNUL FATIMAH TERSANGKA : SATRIO MANDALA PUTRA	PELAPOR : CICA KUSENDANG, 39 TH, IRT, DESA DUKU ULU, KEC. CURUP TIMUR, KAB. REJANG LEBONG KORBAN : RISKA USNUL FATIMAH, DESA DUKU ULU, KEC. CURUP TIMUR, KAB. REJANG LEBONG	SATRIO MANDALA PUTRA, DESA DUKU ULU, KEC. CURUP TIMUR, KAB. REJANG LEBONG	TERLAPOR MENARIK KORBAN DENGAN CARA MENGGENDONG LALU MEMBAWA KORBAN KE DALAM KAMAR LALU MEMAKSAN KORBAN UNTUK MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI,DAN MENURUT KETERANGAN KORBAN HAL TERSEBUT SERING KALI TERJADI MULAI TAHUN 2021 SEKITAR BULAN JUNI DI DALAM RUMAH KORBAN	P21		PPA



## LAPORAN POLISI POLRES DAN POLSEK JAJARAN BULAN OKTOBER TAHUN 2024

NO	LAPORAN POLISI	KORBAN / PELAPOR	PELAKU	MO	PROSES PENANGANAN PERKARA	UNIT YG MENANGANI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	LP/B/219/X/2024/SPKT/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU TGL : 14 OKTOBER 2024 PASAL : P. ANAK PELAPOR : DADANG SASMITA KORBAN : INTAN DWI RAHMA TERSANGKA : LIDIK	PELAPOR : DADANG SASMITA, 39 TH, PETANI, DESA SAMBIREJO, DUSUN III, KEC. SELUPU REJANG, KAB. REJANG LEBONG KORBAN : INTAN DWI RAHMA, DESA SAMBIREJO, DUSUN III, KEC. SELUPU REJANG, KAB. REJANG LEBONG	LIDIK	KORBAN DIBUJUK OLEH PELAKU UNTUK BERMAIN DI SALAH SATU MUSHALLA DI DEKAT RUMAH PELAPOR KEMUDIAN KORBAN DIBAWA KEDALAM WC MUSHALLA TERSEBUT SETELAH ITU TERLAPOR MELAKUKAN AKSINYA DENGAN CARA MERUDAPAKSA DAN TERLAPOR SEMPAT MELAKUKAN PENGANCAMAN AKAN MEMUKUL KORBAN SETELAH KORBAN MENCERITAKAN HAL TERSEBUT PELAPOR MENGAJAK KORBAN LANGSUNG PERGI KE RSUD CURUP UNTUK MELAKUKAN VISUM UNTUK MEMASTIKAN KEJADIAN TERSEBUT	PROSES LIDIK	PPA	
2.	LP/B/228/X/2024/SPKT/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU TGL : 22 OKTOBER 2024 PASAL : P. ANAK PELAPOR : DESI PRAMITA KORBAN : PUTRI MELINA AGUSTINA TERSANGKA : HENGKY PURNAMA	PELAPOR : DESI PRAMITA, PETANI, DESA AIR PUTIH KALI BANDUNG, KEC. SELUPU REJANG, KAB. RL KORBAN : PUTRI MELINA AGUSTINA, DESA AIR PUTIH KALI BANDUNG, KEC. SELUPU REJANG, KAB. RL	HENGKY PURNAMA SARI, PETANI, DESA AIR PUTIH KALI BANDUNG, KEC. SELUPU REJANG, KAB. REJANG LEBONG	PADA SAAT PELAPOR SUDAH BERADA DI DEPAN RUMAH, PELAPOR MENGINTIP MELALUI BOLONGAN DAN MELIHAT BAHWA DI RUANG TAMU DEPAN TV TERLIHAT ADA ANAK PELAPOR ( KORBAN ) SEDANG TERLENTANG DI ATAS KASUR DEPAN TV TANPA MENGGUNAKAN CELANA DAN CELANA DALAM KEMUDIAN PELAPOR MELIHAT PELAKU YANG MERUPAKAN AYAH KANDUNG KORBAN TERLENTANG DI SEBELAH KORBAN TANPA MENGGUNAKAN BAJU DAN CELANA DAN PELAKU TERSEBUT TERLIHAT SEDANG MEMASUKAN	PROSES LIDIK	PPA	

				JARINYA KEDALAM KEMALUANNYA KORBAN			
--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--



## LAPORAN POLISI POLRES DAN POLSEK JAJARAN BULAN NOVEMBER TAHUN 2024

NO	LAPORAN POLISI	KORBAN / PELAPOR	PELAKU	MO	PROSES PENANGANAN PERKARA	UNIT YG MENANGANI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	LP/B/248/XI/2024/SPKT/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU TGL : 26 NOVEMBER 2024 PASAL : P. ANAK PELAPOR : ANGGI LESTARI KORBAN : MEYSA PUTRI MAGISKA TERSANGKA : LIDIK	PELAPOR : ANGGI LESTARI, 30 TH, WIRASWASTA, JLN AHMAD MARZUKI, RT/RW 005/002, KEC. CURUP TENGAH, KAB. RL KORBAN : MEYSA PUTRI MUGISKA, JLN AHMAD MARZUKI, RT/RW 005/002, KEC. CURUP TENGAH, KAB. RL	LIDIK	KORBAN BERTEMU DENGAN PELAKU PENCABULAN DAN PELAKU MEMBUJUK KORBAN DENGAN DI IMING-IMINGI UANG UNTUK MENGAJAK KORBAN KERUMAH KONTRAKAN YANG BERADA DI DEPAN RUMAH NENEK KORBAN. SETELAH MASUK DALAM RUMAH KONTRAKAN, PELAKU MELAKUKAN AKSI PENCABULAN KEPADA KORBAN DENGAN MENCIUM KORBAN DAN MEMEGANG KE ARAH KEMALUAN KORBAN DENGAN SEKUAT TENAGA.		PPA	
2.	LP/B/251/XI/2024/SPKT/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU TGL : 29 NOVEMBER 2024 PASAL : P. ANAK PELAPOR : WITRIYA KORBAN : RIRIN DWI YANTI TERSANGKA : LIDIK	PELAPOR : WITRIYA, 36 TH, IRT, KEL. AIR BANG. RT/RW 013/006, KEC. CURUP TENGAH, KAB. RL KORBAN : RIRIN DWI YANTI, KEL. AIR BANG, RT/RW 013/006, KEL. AIR BANG, KEC. CURUP TENGAH, KAB. REJANG LEBONG	LIDIK	PELAKU MENGAJAK KORBAN KE TOKO FOTOCOPY MILIKNYA YANG BERADA DI KEL. TALANG RIMBO LAMA KEC. CURUP TENGAH KAB. REJANG LEBONG. PADA SAAT DI DALAM TOKO SEKITAR JAM 20.00 WIB PELAKU PUN MENGAJAK KORBAN MELAKUKAN HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI DENGAN DI IMING-IMINGI UANG. SETELAH ITU PELAKU PUN MENGAJAK KORBAN MASUK KE DALAM KAMAR DAN MELAKUKAN HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI SEBANYAK 3 (TIGA) KALI		PPA	

## DOKUMENTASI

